



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

I.	1.	DRG. INNEKE PANJAITAN, beralamat di Jl. Sumbawa No. 29 RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
	2.	DR. IRWAN DJAYARAHARDJA, beralamat Cipinang Elok Blok AV/28 Rt.003/010, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
	3.	AMIN, beralamat di Bendungan Dempet Rt.005/003 Kelurahan Sunter Jaya Tj. Priuk Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
	4.	DJUANDA HARIS, beralamat Perumkar DKI Blok O1/19 Rt.012/002 Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
	5.	DR. NY. SOERENDRIASTOETIN, berlamat Komp. DKI Blok G.6/8 Rt.018 Rw.002 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
	6.	DRS. PAULUS HIMAWAN, beralamat Taman Kopo Indah II B2 No.15 Rt.001/017 Ds. Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Bandung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
	7.	DR. THOMAS A. CHRISTIAN, beralamat Jl. Lebak Bulus II/62 Rt.006/04 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;
	8.	H. SARWADI S.K.M, beralamat Jl. Taman Wijaya Kusuma I/18 Rt.009/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;
	9.	DRS. AMRI RUSTAM, beralamat Jl. Prambanan II Blok D/114 Jakasampurna Bekasi Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;
	10.	DR. NANANG NATAWIREDJA, beralamat Pulo Gebang Permai Blok C3/27 Rt.010/Rw.09 Cakung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;
	11.	ELLY MONIAGA, beralamat Jl. Pelita 20, Rt/RW 010/002 Cipete Selatan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;
	12.	HERMAN SUSANTO (ONG KUN SUY), beralamat Jl. Pademangan U Gg. 12/15 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;
	13.	MAHJUARNI AZIZ, beralamat Jl. E No. 11 Rt. 001/001 Kebon Jeruk Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII;
	14.	NY. TITI SUKMANAH, beralamat Jl. Kesehatan IV No. 1 Bintaro Jakarta Selatan 10160, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV;
	15.	NY. SINTA KRISTIANTO, beralamat Jl. Pademangan I Gg. 12/15 RT 013/004 Pademangan Timur Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV;
	16.	NY. SRI KUSMANING PURWATI bertindak untuk Diri Sendiri dan mewakili suaminya DRG. JOKO SOEDIBYO), beralamat Jl. Cempaka V/23 Rt. 007/RW. 011 Bintaro Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	NY. TRISNA SURYANDINI (Mewakili Suaminya DARI D. HARTANTHO), beralamat Jl. Kembang Agung III Blok F5/16 Rt. 003/Rw. 005 Kembangan Selatan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVII;
18.	NY. JULINAR M.T., beralamat Jl. Pengadegan Utara No. 19 Rt. 011/RW.006 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVIII;
19.	NY. LASTRI DHARMANTO (mewakili suaminya DRG. J. PRIBADI WIBOWO), beralamat Jl. Pal Putih No. 2 Rt. 001 /RW. 002 Jakarta Pusat 10450, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIX;
20.	NY. DR. MUNIARTI SLAMET SANTOSO, beralamat Jl. Cipinang Jaya I/64 Rt.004/007 Kelurahan Cipinang Besar Jatinegara Jakarta dan Jl. Bambu Duri I No. 3 Pondok Bambu Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XX;
21.	WILLY RANTI, beralamat Jl. Jend. A. Yani No. 5 Rt. 01/03 Kelurahan Sukaasih Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXI;
22.	DR. JASNIS ASIR, beralamat Jl. Kesehatan XIV/8 Bintaro Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXII;
23.	NY. A.F. SIREGAR TOBING, beralamat Jl. Wartawan IV No. 2 Rt.05/05 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Bandung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIII;
24.	N. RADJAGUKGUK, beralamat Cempaka Putih Tengah 26 A/20 Rt. 004/Rw. 006 Kelurahan Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIV;
25.	NY. ARISYAH ISAK SALIM, beralamat Jl. Jeruk No. 4 Rt. 005/002 Kelurahan Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXV;
26.	DRG. HERLINAH TANDEAN (Mewakili suaminya PITOYO BUDIYANTO), beralamat Komplek POLRI Blok O/66 Rt. 006/003 Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVI;
27.	ZARKY ZUNUS, beralamat Jl. Anggrek Rosliana Blok F No. 20 Rt.005/005 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVII;
28.	JULIANA PELENKAHU, beralamat Jl. Nusa Indah DD.27 Rt.002/006 Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dan Graha Taman Blok HC 6/1 Sektor 9 Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15229, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVIII;
29.	NY. PURNAMA MJ. PINEM (Mewakili suaminya Drs. MJ. PINEM), beralamat Pengadegan Selatan I/37 Rt. 001/004 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIX;
30.	DR. TONY KUNCORO S, (Mewakili ibunya Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO) beralamat Jl. Danau Agung X E.6 No.9 Rt. 004/016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXX;
31.	DR. REGINALD WUISAN (mewakili Dr. LIE GOAN HONG), beralamat Jl. Tebet Barat VII/20 Rt. 012/004 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXI;
32.	MOH. BASYAR MSC, beralamat Ex Gaya Motor 22D Rt. 004/Rw. 008 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXII;
33.	DR. SALOHOT, beralamat Sunter Pulo Kecil BLK X.3/21 RT. 001/010 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXIII;
34.	NY.PAULA DIANA WIRJAWAN DJOJOSOEKITO, beralamat Jl. Jambu No. 61 KP.Pondok Aren Rt. 01/03 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang-Banten, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXIV;
35.	NY. SANITA TJANDRA DINATA (mewakili suaminya Dr. PUTRA SATIA



	IRAWAN), beralamat Jl. Pintu Kecil 1 No. 2 Rt. 002/001 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXV;
36.	HADI PRANA TATA TANTRA, beralamat Jl. A. Yani No. 5 RT. 006 / RW. 003 Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXVI; -
37.	LISTIYANI SUTRISNA, (Mewakili suaminya IRAWAN GUNAWAN), beralamat Taman Kebon Jeruk J.XII No.19 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXVII;
38.	NY. SRI RETNO KD. W. SALEH, beralamat Jl. Janur I Blok A/18 Rt. 001/007 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXVIII;
39.	DHARMANTO S. THAIB, (Mewakili Ibunya DR. Ny. SOEPRAPTI THAIB), beralamat Jl. Mandar III Blok DC1 No. 32 Sektor 3A Bintaro Jaya Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXIX;
40.	NY. HENY SUTANDIONO, beralamat Jl. Gandaria Tengah IV/11 Rt. 013/001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XL;
41.	NY. RAHAYU, beralamat Jl. Harpa VI-EE/8 Rt.012/007 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLI;
42.	DRA. ELYDA ADNAN (Dra. ELYDA APOTH), beralamat Jl. M. Kahfi I No.14 Rt. 010 Rw. 006 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai XLII;
43.	SUMINTO RAHARDJO, beralamat Jl. Genta Raya No. 88 Rt.08 RW. 08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLIII;
44.	BOYKE MONOLALU (Mewakili BERNARD MONTOLALU), beralamat Harapan Jaya Blok A No. 273 Jl. Rasamala I Rt. 007/ Rw. 010 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLIV;
45.	NY.SULIANI HENDARMIN, beralamat Permata Intan III BLK. U/2 Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLV;
46.	Ir. ARMYN BASJA SIREGAR, beralamat Jl. Dr. Muwardi III No. 2 Rt. 002/003 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XLVI;
II.	<p>YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKEK PANCORAN MAS DEPOK berdasarkan Surat Kuasa No. 400/SKK/BFR/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 sesuai Akta No. 04 mewakili Kepentingan Masyarakat pemilik Tanah Kavling Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;</p> <p>dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BERLIN PANDIANGAN, SH, MH., BUNGERAN FELIX, SH, MH., Ny. R.F. FELIX PS, SH, MH., BURHAN BANGUN, SH, MM., ELIZABETH KARINA, SH, M.Kn., Advokat, Penasehat Hukum pada LAW FIRM “BERLIN-FELIX & REKAN” beralamat Jl. Imam Bonjol No. 44 Menteng Jakarta Pusat ; Jl. Raya Lawang Gintung No.18 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa No. : 404/SKK/BFR/III/2011 tertanggal 13 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor: 212/SK/PDT/2011/PN.Dpk., sampai dengan Nomor: 258/SK/PDT/2011/PN.Dpk., tertanggal 20 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;</p>
	M E L A W A N :
I.	MOCHAMAD JOENOS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mayjen (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 21 Rt. 08/10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cinere Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
	H. MOHAMAD ANWAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mayjen (Purnawirawan) Marinir, dahulu beralamat di Jalan Prapatan No. 38 Rt. 01/05 Senen Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
	SOEWADJI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mayjen (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumaatmadja No. 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
	Drs. SOEMARI P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Brigjen (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jalan Seram Blok H No. 324 Megapolitan Cinere Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
	AMIN MUDJONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letkol (Purnawirawan) Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Tabah Raya No. 12 Rt. 10/02 Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
	USMAN EFFENDI LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mayor (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Kebantenan No. 21 Rt. 05/ 04 Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
	R. SOEBEKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Taman Meruya Ilir I-VIII Meruya Utara Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
	HASAN NURDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan), bertempat tinggal di Kp. Bali Gg. XI/II A Rt. 04/09 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;
	MOCH. NASIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan) Marinir, dahulu beralamat di Jalan Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;
	R. MOCH. AHJAR SASTRO SUBROTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jalan Malaka IV/36 Rt.02/04 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;
	H. DARUL D.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jalan Kenari II/84 Rt.01/04 Senen Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;
	SOEWIGNYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan) Pelaut, dahulu beralamat di Jalan Cimandiri VII/210 Rt. 06/03 Baktijaya Sukmajaya Depok. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;
	H.E. ASDJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan) Pelaut, dahulu beralamat di Jalan Komplek SESCOAL Nomor : 8 C Rt. 04/11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;
	MISNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Letda (Purnawirawan) Pelaut, dahulu beralamat di Jalan Dusun I Rt. 04/01 Jalaksana Kuningan Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;
	B. ANNAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Serma (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jalan Salemba Utan Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV;
	ROOSTAMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Serma (Purnawirawan) Marinir, dahulu beralamat di Jalan Taruno Rt. 14/03 Kemayoran Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI;
	H. MOCH. SYEROPI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah II Rt. 02/04 Beji Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVII;
	A. MARSID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Marinir, dahulu beralamat di Kp. Panjang Bojong Gede Bogor. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVIII;
		HADI MARGONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Marinir, dahulu beralamat di Jl. Stasiun Pancoran Mas Depok. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIX;
20.		DATUK R. BASAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Marinir, dahulu beralamat di Jl. Stasiun Rt. 05/03 Pancoran Mas Depok. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XX;
21.		SAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Kramat Sentiong E/68 Kramat Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXI;
22.		SABIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jl. Danau Tawuti Nomor 21 Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXII;
23.		WIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Lettu (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jl. Angin Sejuk I/8 Rt. 10/11 Semper Barat Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIII;
24.		Ny. Hj. NURDJALILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Jalan Kenari II/84 Rt.01/Rw.04 Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIV;
25.		SLAMET DARSONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, dahulu beralamat di Warung Buncit Raya Rt. 03/01 Duren Tiga Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXV;
26.		SUDJOKO D, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, bertempat tinggal di Komplek Marinir Rt.07/05 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVI;
27.		DIDIK PRASETYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, bertempat tinggal di Kesatrian Rt. 12/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVII;
28.		BUDI HARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, dahulu beralamat di Gang Sawo Ciganjur Rt. 04/01 Cipadak Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVIII;
29.		WARDOYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, Sekarang tidak diketahui lagi, di Jalan Manggis Rt. 03/01 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIX;
30.		EDY SOETARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, bertempat tinggal di Komplek Marinir Cilandak Rt.07/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXX;
31.		Ny. RENNY TRIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, dahulu beralamat di Sukamaju Permai Blok K II Rt. 03/13 Sukmajaya Depok, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXI;
32.		SAKIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, dahulu beralamat di Gudang Baru Rt. 01/05 Jagakarsa Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXII;
33.		Drs. PRINGADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Percetakan Negara VB Nomor 18 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXIII;
34.		MARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sipil, dahulu beralamat di Jalan Gandaria I Rt. 03/02 No. 68 Pasar Rebo Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXIV;
35.		SUMARYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS TNI-AL, bertempat tinggal di Jalan Mini III No. 37 Rt. 04/03 Bambu Apus Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	WINDU RAHARJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, bertempat tinggal di Jalan Bakti Cilandak Rt. 03/07 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXVI;
37.	ADENAN ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Marinir, bertempat tinggal di Kapuk Rt. 03/07 Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXVII;
38.	NY. SRI REDJEKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Cililitan Besar Rt. 02/03 Cililitan Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXVIII;
39.	NY. SRI MARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Pondok Bambu Permai Rt. 17/05 Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXIX;
40.	ISTIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Jalan Pulo Rempang II/6 Sunter Jakarta Utara. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XL;
41.	NY. J.A. ARIFIEN KANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3A Rt. 04/05 Menteng Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLI;
42.	NY. SUKARSITI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, dahulu beralamat di Batu Ampar Rt. 01/04 Batu Ampar Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLII;
43.	NY. BULSIN DRAJAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gadang No. 27A Rt. 03/01 S. Bambu Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLIII;
44.	NY. R.A. SOETJIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLIV;
45.	NY. SITI CHAFSAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bali Gang XI/11A Rt. 04/09 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLV;
46.	NY. SITI AWALIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Salemba Utara Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLVI;
47.	NY. SITI RAHAYU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 21 Rt. 06/10 Cinere Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLVII;
48.	NY. NELCE OTOLUWA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sarana Indah Permai C.6/16 Kedaung Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLVIII;
49.	NY. WIWIK LESTARIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Angin Sejuk I/8 Rt. 10/11 Semper Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XLIX;
50.	NY. HASMA LAILY H.S., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Binong Permai Blok B 11/23 Binong Curug Tangerang. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT L;
51.	NY. H. BENNY NINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan Prapatan Nomor. 38 Rt. 01/05 Senen Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LI;
52.	NY. YUNIATI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tabah Raya No. 12 Rt. 010/02 Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LII;
53.	NY. NURCHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Salemba Utara Barat 04/07 Matraman Jakarta Timur,



		selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LIII;
54.	NY. DARTAQWAMASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gadang Nomor 27A Rt. 03/01 Sungai Bambu Jakarta Utara	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LIV;
55.	NY. SUDARMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumaatmaja Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LV;
56.	NY. KARTINI BUDIARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan Malaka IV/36 Rt.02/03 Jatinegara Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LVI;
57.	NY. LIDIA AGUSTINE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Melati Rt. 02/01 Nomor. 140 Mekarjaya Depok,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LVII;
58.	NY. YAUMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor. 178 Duren Sawit Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LVIII;
59.	NY. SRI SAJEKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Komplek DPR. RI. Rt. 12/01 Joglo Jakarta Barat, Sekarang tidak diketahui lagi,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LVIX;
60.	NY. KENDARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Belimbing Rt. 05/04 Pancoran Mas Depok,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LX;
61.	NY. SRI SULISTYANINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXI;
62.	NY. SRI KUNDARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Keadilan Nomor. 417 Rt. 04/05 Sukmajaya Depok,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXII;
63.	NY. AHJANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Duren Tiga Rt. 03/01 Pancoran Jakarta Selatan,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXIII;
64.	NY. ETI SUHARYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Komplek Marinir Rt. 07/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXIV;
65.	NY. BULGARINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantoro Nomor. 34 Rt. 02/07 Ciputat,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXV;
66.	NY. ELMI YANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenari Gang II/84 Rt. 01/04 Senen Jakarta Pusat,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXVI;
67.	YULIANTO EFFENDI, BSc, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Sarana Indah Permai C.6/16 Kedaung Tangerang,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXVII;
68.	KETUT DAHYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan ABRI, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Timur Rt. 03/02 Matraman Jakarta Timur,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXVIII;
69.	SUNARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI, bertempat tinggal di Kp. Blimbing Rt. 05/04 Pancoran Mas Depok,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXIX;
70.	H. SYAMSUL YASER WAHAB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Slb. Bluntas Nomor. 123 Salembang Jakarta Pusat,	selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXX;
71.	A.D.A. PRABOWO ARIFFIEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karyawan, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Rt. 04/05 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXI;
72	NY. KARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Danau Tawuti Nomor. 21 Rt. 03/02 Sby, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXII;
73	DARDEWANTARA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Pangadegan Timur Rt. 01/01 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXIII;
74	DARYOKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cililitan Besar R. 02/03 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXIV;
75	NY. ROHANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya Gang Kobor Rt. 11/02 Beji Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXV;
76	NY. ENDANG WIDJAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Maluku G. 79 Rt. 07/13 Cinere Limo Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXVI;
77	EDDY KRISTIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut V/204 Sukmajaya Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXVII;
78	BAMBANG ADIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Gadang Nomor. 27 A Rt. 03/01 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXVIII;
79	DARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Komplek Rawa Badak V/74 Rt. 05/06 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXIX;
80	MOCH. SYAMSUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Rawa Badak Rt. 03/05 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXX;
81	R. SUKARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ditjen Perhud, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Barat Rt. 19/02 Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXI;
82	BAMBANG KUSWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXII;
83	MACDALENA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXIII;
84	ELLY MANUE ARIFFIEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor. 9 Rt. 03/07 Larangan Indah Ciledug, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXIV;
85	ELISABET ARIANI P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Wisma Gedung Asem Indah Blok M. 22 Kedung Baru Surabaya, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXV;
86	AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kalibata Tengah Rt. 07/07 Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXVI;
87	JAKOBA LESTARI ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXVII;
88	SILVIA A.R., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Menteng Jakarta



		Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXVIII;
89.		NY. SRI SULISTIAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LXXXIX;
90.		NY. ELISABET SUGIARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Blimbing Rt. 04/3 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XC;
91.		RUWITA SARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Rt. 07/03 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCI;
92.		M.D. TRANGGONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Rt. 04/05 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCII;
93.		SRI SULISTYANINGRUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCIII;
94.		RINI ENGELINA S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Rt. 04/05 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCIV;
95.		NOVINILAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Slb Utan Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCV;
96.		SRI WIJANTI RAHAYU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Puri Kembangan A3/24 Rt. 03/04 Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCVI;
97.		CHRISTINE NINIEK R., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Rt. 03/04 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCVII;
98.		BAMBANG MARGONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT GIA, bertempat tinggal di Puri Kembangan A3/24 Rt. 03/04 Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCVIII;
99.		ERMAN HERMIT, BA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan DKI, dahulu beralamat di Slb Utara Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XCIX;
100.		JOHNNY NURCAHYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT C;
101.		Drs. ARIF WIDODO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis III Rt. 18/02 Matraman Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CI;
102.		BAMBANG SASMITO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Komplek Pertamina Tugu Rt. 03/16 Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CII;
103.		LUFU SURMARYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor. 3 A Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CIII;
104.		SOLEHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengemudi, dahulu beralamat di Jalan Kebon Nanas Utara Rt. 04/04 Jatinegara Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CIV;
105.		ABDUL HARIS NASARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, dahulu beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat Rt. 07/01 Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CV;
106.	NY. RUPINAH RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Nomor. 11 Rt. 02/03 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CVI;	
107.	SOLIHIN BIN SAFEI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Pandowo Nomor. 24 Rt. 06/08 Jatinegara Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CVII;	
108.	BAGYO SETYO UTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, dahulu beralamat di Jalan Danau Tondano II Nomor. 195 Sukmajaya Depok, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CVIII;	
109.	ZULKIFLI, BSc., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, dahulu beralamat di Jalan Empu Paniluh Raya Nomor. 61 Curug Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CIX;	
110.	NY. AMINAH ARSAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Blimbing Sawah Rt. 02/03 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CX;	
111.	HERRYKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Jalan Ratna Nomor. 39 Rt. 04/08 Cengkareng Jakarta Barat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXI;	
112.	RUSWAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Cempaka Putih Rt. 07/01 Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXII;	
113.	ARTISMEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kayumanis Barat Rt. 19/02 Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXIII;	
114.	TRIJONO PRASETYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Tebet Timur Dalam VIII-0/18 Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXIV;	
115.	Drs. SUGIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV Gang I/33 Rt. 02/05 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXV;	
116.	RUSLAN EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Bukit Duri Tanjakan Rt. 11/08 Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXVI;	
117.	RISNA SOFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Pengadegan Timur Rt.01/01 Nomor 3 Pancoran Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXVII;	
118.	ZAINUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kayumanis Timur Nomor 4 Rt. 06/14 Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXVIII;	
119.	FAIRI JONO P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, dahulu beralamat di Tebet Timur VIII-0/18 Rt. 03/09 Tebet Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CIX;	
120.	SYARIFUL ROZAHAN, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Kp. Rawa Selatan Rt. 10/04 Johar Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXX;	
121.	Ir. ANDIK BIRAWA PUTRANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Jalan Timbur Nomor 33 Rt. 03/03 Jagakarsa Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXI;	
122.	SAFRONI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, dahulu beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt. 11/04 Jakarta Selatan, Sekarang tidak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXII;
123.	NY. HJ. AISYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rontak Dusun Kenanga Kuala Simpang Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXIII;	
124.	AGUS SULISTYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI, bertempat tinggal di Jalan Teluk Sakera Nomor. 2 Rt. 03/08 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXIV;	
125.	ZENUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Komplek TWP. TNI-AL. Blok CC 7/10 Rt. 06/21 Gn.Putri Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXV;	
126.	AGUSTINUS TK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Jalan Ganggeng Nomor. 10 Rt. 08 Rw. 01 Tanjung Priok Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXVI;	
127.	M. DANY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Kp. Juragan Rt. 10/07 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXVII;	
128.	AGUS BAHRUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Lebak Empang Rt. 02/05 Cijantung Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXVIII;	
129.	DJONI WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Komplek DPR. RI. Blok B/56 Rt. 14/05 Joglo Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXIX;	
130.	MUCHLIS RAIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Jalan Anggur Rt. 08/02 Batang Hari Madiun Jawa Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXX;	
131.	RACHMAT EDY P., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BDN, bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Muka Barat D.9/15 Rt. 09/12 Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXI;	
132.	GUNTUR SILITONGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Bawang VI/14 Rt. 05/06 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXII;	
133.	SATRIO LAKSONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat di Jalan Pengairan Nomor. 20 Rt. 11/06 Tanah Abang Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXIII;	
134.	HJ. EMALIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantara Nomor. 34 Rt.02/07 Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXIV;	
135.	ROSMALA DEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, dahulu beralamat di Jalan Mawar Rt. 04/04 Beji Depok, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXV;	
136.	NURAFIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantara Nomor. 34 Rt. 02/07 Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXVI;	
137.	NY. DARTAQWAMASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kp. Pitara Rt. 03/04 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXVII;	
138.	Ir. M. ARIEF YUDIANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Bekasi Permai Blok B II/14 Rt. 03/015 Bekasi Timur Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXVIII;	
139.	RUDI RADIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Blok E. 16 Nomor. 04 PPD Rt. 06/011 Pamulang Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXXXIX;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.	BULGORO AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Longas III/15 Rt. 05/017 Pondok Gede Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXL;
141.	HARRY JAYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Jalan Madrosah Nomor. 5 Rt. 02/02 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLI;
142.	DWI PRASETYO BUDISANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantoro Nomor. 34 Rt. 02/07 Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLII;
143.	Drs. EDI DARMA SETIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Jaha Nomor. 70 Rt. 09/01 Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLIII;
144.	SUNARYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Madrasah II/76 Rt. 01/02 Pangkalan Jati Limo Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLIV;
145.	NY. NURIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Barat Rt. 19/02 Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLV;
146.	SUKARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kp. Kamurang Rt. 02/05 Puspongoro Citeureup Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLVI;
147.	HADI SUNARYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Permai x Blok B/18 Rt. 03/15 Bekasi Timur, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLVII;
148.	DARMADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Raya Joglo Rt. 12/01 Kelurahan Joglo, Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLVIII;
149.	NY. SAVITRI KEMALADEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Jaha Nomor. 70 Rt. 09/01 Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CXLIX;
150.	RUSIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, bertempat tinggal di Komplek Marinir Rt. 04/05 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CL;
151.	NY. ULSUM KHOTIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Permai x Blok B/18 Rt. 03/1 Bekasi Timur, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLI;
152.	Drs. BURHANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Madura H/795 A Rt. 01/13 Cinere Limo Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLII;
153.	Drs. MUNSIRON MIFTAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dephankam, bertempat tinggal di Ds. Kerukut Rt. 18/03 Kelurahan Kerukut, Limo Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLIII;
154.	ARIE WULAN RETNO ANJARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Mawar 7/13 Rt. 05/03 Bekasi Timur, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLIV;
155.	ENDANG SOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Sadewa IV/92 Rt. 04/18 Mekarjaya Depok II Tengah Depok, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLV;
156.	SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Petukangan Utara Rt. 03/11 Pesanggrahan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLVI;
157.	ETIK SRI NILAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswi, dahulu beralamat di Kebon Pala Rt. 07/10 Kecamatan Makasar Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLVII;



158.	NY. RESIA MARSISROSTAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pariaman Nomor. 13 Rt. 04/10 Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLVIII;
159.	FERRYADI NISYAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Komplek AKABRI Nomor. 24 A Rt. 11/08 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLIX;
160.	SUGIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Makasar Rt. 09/03 Kecamatan Makasar Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLX;
161.	ANNETE MARIZA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Mandi L/B Rt. 02/25 Pondok Gede Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BUANA PUTRA, SH., MH., TEZAR YUDHISTIRA, SH., dan DEDI ZUBAEDI, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BUANA PUTRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Asofa Raya No. 22 Kebon Jeruk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 14 Desember 2011 dibawah Nomor: 410/SK/PDT/2011/PN.Dpk., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXI;
162.	MUCH. SOLOHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, bertempat tinggal di Kesatrian Marinir Rt. 12/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXII;
163.	RETNO TSAWITRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Pori III/2 Rt. 05/12 Pisangan Timur, Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXIII;
164.	R. TRIATMOKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan KH. Dewantoro Nomor. 34 Rt. 02/07 Ds. Sawah Lama Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXIV;
165.	DONA BOEL RANOVA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan KH. Dewantoro Rt. 02/07 Ds. Sawah Lama Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXV;
166.	DWI ERIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Komplek DKI Blok B. 9/22 Rt. 07/02 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXVI;
167.	Ir. SENTOT RIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Samudra Rt. 05/06 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXVII;
168.	KISYOGA UTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Komplek Pemda DKI Blok B. 9 Nomor. 23 Rt. 07/02 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXVIII;
169.	NY. ERDONA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bekasi Permai Blok BM/14 Rt. 03/05 Bekasi Jaya, Bekasi Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXIX;
170.	NURDINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya Nomor. 58 Rt. 01/08 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXX;
171.	H. BOEL ARTUP ACHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantoro Rt. 02/07 Sawah Lama Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXI;
172.	Ir. H. SUMARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ditjen Perhub, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XIII Nomor. IIA Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	173.	HENWY RACHMAWATI, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Liga Mas Indah Blok G Nomor. 34 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXIII;
	174.	NY. RATNA KUSUMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, dahulu beralamat di Jalan Simponi Mas IV/3 B.7 Rt. 09/08 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXIV;
	175.	Rr. DWI UNEFIATI. RS., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek AD Bulak Rantai Blok K/22 Kramatjati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXV; Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT I; Dalam hal ini Tergugat I No. 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 diwakili oleh kuasanya bernama : BUANA PUTRA, SH., MH., TEZAR YUDHISTIRA, SH., dan DEDI ZUBAEDI, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BUANA PUTRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Asoka Raya No. 22 Kebon Jeruk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor : 410/SK/PDT/PN.DPK., tertanggal 14 Desember 2011 ; Sedangkan Tergugat I No. 115 diwakili oleh kuasanya bernama: R.P. RUSTAM EFFENDI, SH., TAUFIK AGUS YUWONO, SH., MH., Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, SH., dan MOCH. AE DUNURAENI, SH., Advokat dan/ atau Konsultan hukum pada kantor Hukum Eksponen 66 Bogor, Jl. Mayjen Ishak Djuarsa No. 63, Gunung Batu, Kota Bogor Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.713/Pdt/Eks-66/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal dibawah register Nomor: 415/SK/PDT/2011/PN.Dpk., tertanggal 14 Desember 2011;
II.	176.	ISNOE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kolonel (Purnawirawan) Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Cemara VII Rt. 04/03 Kecamatan Limo Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXVI;
	177.	D. RADJIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Serma (Purnawirawan) Pelaut, bertempat tinggal di Kp. Rambutan Rt. 06/04 Kota Bogor Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXVII;
	178.	ISKABUL KAHFI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sersan (Purnawirawan) Marinir, dahulu beralamat di Jalan Sumbangsih Karet Rt. 018/01 Setiabudi Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXVIII;
	179.	ABDUL GANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI. AD., bertempat tinggal di Rawa Geni Rt. 03/02 Bojong Gede Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXIX;
	180.	M. SASMITA BIN SARIAWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K/19 Cipulir Rt. 09/08 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXX;
	181.	M. DJAHURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia, dahulu beralamat di Kp. Renceng Rt. 06/02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXI;
182.	AS. SADAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, dahulu beralamat di Gang Saru Rt. 06/02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXII;
183.	ABDUL HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Swadaya Gang 11/34 Rt. 04/04 Tanjung Priok Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXIII;
184.	ABDUL HAMID BIN MARDJUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, dahulu beralamat di Pertukangan Jaya Rt. 01/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXIV;
185.	NY. AKMAL WASILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Cipulir Rt. 09/08 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXV;
186.	ABDUL HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kramat 1/31 Rt. 01/01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXVI;
187.	UDIN SARAAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, dahulu beralamat di Pancoran Timur II Rt. 010/02 Pancoran Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXVII;
188.	PYOH J.J., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Ciledug Raya Nomor. 45 Rt. 08/06 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXXXVIII;
189.	ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sawo Sawah Rt. 09/05 Cipete Utara Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXIX;
190.	SARBINI WIHARJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Delman Blok Rt. 01/011 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXL;
191.	O. SUPARTA NATA A., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Baru Ulujami Rt. 010/03 Ulujami Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLI;
192.	ABDUL SALAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jatipadang Rt. 01/08 Jati Padang Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLII;
193.	SARIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Warakas 24/59 Rt. 05/08 Paponggo Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLIII;
194.	MADRAIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Warakas 22/05 Rt. 05/08 Papanggo Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLIV;
195.	MAS SOEROMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, dahulu beralamat di Kp. Pancoran Mas 54/13 Rt. 06/08 Pangadegan Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLV;
196.	NY. SUTRISNIWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gandaria IV/I Rt. 07/01 Kramat Raya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLVI;
197.	SRI WARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Mas Rt. 01/015 Bintaro Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLVII;
198.	YAYAH HITAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Veteran Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wijaya III/7 Rt.01/05 Melawai Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLVIII;-
199.	WAHYU MURTI TYASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor. 9 Rt. 05/06 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CLXLIX;
200.	THOE WEOSEKE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perwira AL., bertempat tinggal di Bendungan Jatiluhur Nomor. 118 Rt. 04/03 Tanah Abang Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CC;
201.	Drs. IMAM SUBEKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ANDRI AD, bertempat tinggal di Komplek Hankam Rt. 011/011 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCI;
202.	SUDIRMAN KADIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI., bertempat tinggal di Komplek Bumi Pelita Kencana Blok C4/8 Pondok Cabe Ciputat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCII;
203.	EDY KUNCORO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Komplek TNI AL Rt. 05/08 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCIII;
204.	Drs. SUPRIAYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen UPN Jakarta, bertempat tinggal di Pondok Labu Rt. 014/01 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCIV;
205.	JOSE RIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Pancoran Barat VII D Rt. 09/01 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCV;
206.	E.B. ALISYAHBANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI AD, bertempat tinggal di Komplek Handak Blok G/110 Rt. 06/15 Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCVI;
207.	Drs. H. SUYOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI. AL, bertempat tinggal di Jalan Teluk Ambon Nomor 18 Pondok Bambu Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCVII;
208.	Drs. SUBAKDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Hankam, dahulu beralamat di Pangkalan Jati Rt. 05/02 Limo Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCVIII;
209.	RONALD RANDOLP LONGDONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penerbang, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor 9 Rt. 05/06 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCIX;
210.	SUPADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Ulujami Rt. 07/04 Ulujami Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCX;
211.	R.I. SUHARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI AU, bertempat tinggal di Curug Indah C II/27 Rt. 07/08 Cip. Melayu Makasar Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXI;
212.	JATI PINGKIR, S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok B.9/27 Rt. 09/09 Malakasari Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXII;
213.	Drs. S. SUMITRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI Marinir, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor 9 Rt. 05/06 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXIII;
214.	RIZA MUKHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Jalan Bumi Ismayu Nomor 5 Blok K Rt. 01/07 Limo Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXIV;
215.	HJ. WINARSIH IMAM S, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen UI, bertempat tinggal di Komplek Hankam Rt. 11/11 Grogol Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXV;
216.		Drs. SUSILO WIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dep. HANKAM, dahulu beralamat di Sukatani Permai Blok E 8/9 Rt. 03/20 Cimanggis Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXVI;
217.		Drs. MUHAMMAD ILYAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Madrasah Nomor 1 Rt. 05/02 Limo Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXVII;
218.		SRI MADINEM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu Rt. 02/01 Tugu Selatan Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXVIII;
219.		AISYAH NGRESTATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ciputat Raya Nomor. 11 Rt. 02/06 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXIX;
220.		W. DYAH PUSPITA ISYWARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor. 9 Rt. 05/06 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXX;
221.		NY. POPPY. S. THEO WEOSEKE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jati Luhur Nomor. 118 Rt. 04/08 Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXI;
222.		NY. MUZAYANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Cipulir Rt. 09/08 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXII;
223.		NY. NANIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Swadaya Rt. 06/04 Pamulang Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXIII;
224.		NY. SAFRIAH YOSE RIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Pembangunan 1 Rt. 012/01 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXIV;
225.		NY. IIS SUMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Sarinah II Rt. 010/02 Pancoran Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXV;
226.		NY. SAIRAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Pondok Tanah Mas Rt. 01/07 Cibitung Bekasi, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXVI;
227.		WAHYU MURTI SIHWIDIYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan Duta III/5 Rt. 05/14 Tugu Cimanggis Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXVII;
228.		NY. SUNARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kp. Rambutan Rt. 06/04 Bogor Tengah Kota Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXVIII;
229.		NY. REKIYANTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Bumi Pelita Kencana Blok C 4/8 Ciputat Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT CCXXIX;
		Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II; Dalam hal ini Tergugat II No. 198, diwakili oleh kuasanya bernama : BUANA PUTRA, SH., MH., TEZAR YUDHISTIRA, SH., dan DEDI ZUBAEDI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BUANA PUTRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Asoka Raya No. 22 Kebon Jeruk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor : 410/SK/PDT/2011/PN.DPK., tertanggal 14 Desember 2011;</p> <p>Sedangkan Tergugat II No. 200 dan No. 221 diwakili oleh kuasanya bernama: R.P. RUSTAM EFFENDI, SH., TAUFIK AGUS YUWONO, SH., MH., Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, SH., dan MOCH. AE DUNURAENI, SH., Advokat dan/atau Konsultan hukum pada kantor Hukum Ekspone 66 Bogor, Jl. Mayjen Ishak Djuarsa No. 63, Gunung Batu, Kota Bogor Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.713/Pdt/Eks-66/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal dibawah register Nomor: 413 & 414/SK/PDT/2011/PN.Dpk., tertanggal 14 Desember 2011;</p> <p>Sementara Tergugat II No. 215 diwakili oleh kuasanya yang bernama : IMAM WESTANTO P., SH, YANTI SELVIANY D, SH., M. NORMAN HARDI, SH., SRI N. IBRAHIM., Advokat/Konsultan Imam Westanto P., SH. & Rekan., yang terletak di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.5 Wing B No.510 Jl. Jend Gatot Subroto, Senayah, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor: 421/SK/PDT/2011/PN.Dpk., tertanggal 21 Desember 2011;</p>
III.	230.	YAYASAN ANGKATAN 45 BOGOR, beralamat di Jalan Raya Pajajaran No. 225 Warung Jambu Kodya Daerah Tingkat II Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : R.P. RUSTAM EFFENDI, SH., TAUFIK AGUS YUWONO, SH., MH., MOCH. AE DUNURAENI, SH., dan Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, SH., para ADVOKAT/PENGACARA, Berkantor Hukum Ekspone 66 Bogor, Jl. Mayjen Ishak Djuarsa No. 63, Gunung Batu, Kota Bogor Barat 16118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.712/Eks.66/IX/2011/BGR tertanggal 21 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor: 309/SK/PDT/2011/PN.Dpk., tertanggal 21 September 2011, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
IV.		GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
V.		BUPATI KABUPATEN BOGOR, selanjutnya disebut sebagai TURUT



	TERGUGAT II;
VI.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SEKARANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. TULUS SUSILO, SH., MH., 2. MURZATIUS, SH., 3. YUDHA SANTARA, SH., 4. AIDIN, SH., 5. DEDI DJOEHENDI., dengan alamat Kantor Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang (sekarang Perumahan Grand Depok City), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1133/SKU-600-32.76/VIII/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor: 51/SK/PDT/2012/PN.Dpk., tertanggal 21 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah memperhatikan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan panitera pengganti dalam perkara ini ;

Telah membaca laporan hasil mediasi yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh hakim mediator tanggal 10 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi yang telah dilakukan diantara para pihak tidak membuahkan hasil yang dapat disepakati oleh para pihak dan kemudian menyerahkan perkara tersebut kepada majelis hakim untuk dilanjutkan pemeriksaannya ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Gugatan para Penggugat ;

Telah membaca jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat yang hadir dipersidangan melalui kuasanya masing-masing begitu pula replik dari para Penggugat melalui kuasanya serta duplik dari Para Tergugat yang hadir dipersidangan melalui masing-masing kuasanya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2011, dibawah Register Perkara No. 101/PDT.G/2011/PN.DPK, yang kemudian diadakan perubahan pada tanggal 21 Desember 2011, telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) terletak didesa Pancoran Mas, Kecamatan Depok, Propinsi Jawa Barat;
- 2 Bahwa tanah tersebut semula merupakan tanah bekas partikelir “Depok” Verponding nomor 6 sisa yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1959 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- 3 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1961, tanah dimaksud menjadi tanah objek redistribusi “landreform” dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : LR 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 sesuai permohonan dari M. SOLIH DKK, maka diberikan hak kepada M. SOLIH DKK (sejumlah 358 orang);
- 4 Bahwa pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : L R 26/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 adalah sah menurut hukum kepada para penerima SK Gubernur sesuai Nomor : L.R 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 tersebut sejumlah 358 orang, sehingga sah dan berdasar hukum juga mengalihkan haknya kepada PARA PENGGUGAT dengan demikian TURUT TERGUGAT I harus tunduk pada putusan ini;
- 5 Bahwa M. SOLIH DKK, pada tahun 1973 sebagai “Penerima Redistribusi” memenuhi kewajibannya dengan membayar uang ganti rugi dan biaya administrasi pada Negara yang nilainya sebagaimana petikan SK pada butir 2 dan kemudian memohonkoan haknya pada tahun 1979 dan atas permohonan tersebut dari M. SOLIH DKK, maka Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada atas nama H. MANING DKK termasuk M. SOLIH DKK sebanyak 94 Sertifikat, dan oleh karena Penerbitan Sertifikat sebanyak 94 bidang tanah tersebut adalah berdasar hukum, maka sepatutnya juga dapat dipertahankan dan sah sebagai hukum untuk dialihkan pada PARA PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat tahun 1979 atas nama H. MANING DKK (Sejumlah 94 Sertifikat Hak Milik) sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan GIRIK atas bidang – bidang tanah dimaksud seluas 243.410 M (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dan atas permohonan pemindahan / peralihan hak atas tanah diajukan oleh DRS. J.H. TAMBUNAN untuk dan atas nama Karyawan Departemen Kesehatan RI yaitu PARA PENGGUGAT, memohon ijin kepada Bupati Kabupaten Bogor untuk melakukan pemindahan / peralihan / pelepasan hak atas tanah dalam perkara ini, sehingga Bupati Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 91/IN-25/SK/AGR/74 tanggal 2 Pebruari 1974 yang berisi Penerbitan Ijin Khusus untuk menyelenggarakan pemindahan/peralihan/pelepasan hak atas tanah seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Pancoran Mas, Kecamatan Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama DRS. J.H TAMBUNAN DKK, dengan demikian Bupati Kabupaten Bogor sebagai TURUT TERGUGAT II harus tunduk pada putusan tersebut;
- 7 Bahwa berdasarkan pelepasan hak/pengalihan hak dari H. MANING DKK atas bidang tanah Sertifikat sebanyak 94 Sertifikat tersebut kepada PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT memohonkan Sertifikat sehingga terbitlah Sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT sebanyak 244 bidang tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada point 6 diatas;
- 8 Bahwa tanah seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 244 Sertifikat masing-masing sebagai berikut:
- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 321, Kavling 22A dan 22B, Luas Tanah 1.000 M2** atas nama DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 100/2/JB/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 6

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 325, Kavling 22A dan 22B, 1.500 M2** atas nama DRG.

INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 279/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 7

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 435, Kavling 22A dan 22B, Luas Tanah 300 M2** atas nama

DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan
Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 98/2/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 8

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 562, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2** atas nama

DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 75/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 9

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 571, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2** atas nama

DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 74/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI P – 10

1. Sertifikat **Hak Milik No. 572, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 Soemarso B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 11

1. Sertifikat **Hak Milik No. 590, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 12

1. Sertifikat **Hak Milik No. 593, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 76/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 Soemarso B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 13

1. Sertifikat **Hak Milik No. 320, Kavling 33A, Luas Tanah 1.250 M2** atas nama AMIN M BACHRI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 215/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 14

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 6444, (Sertifikat No. 318 dimatikan kerana Penggantian Sertipikat No. 6444 Pancoran Mas), Kavling 32, Luas Tanah 500 M2,** atas nama DJUANDA HARIS, BA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/Pancoran Mas/97 tanggal 21 Juli 1974, Drs. HA. Kosasih, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 15

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 563, Kavling 48, Luas Tanah 300 M2** atas nama Dr. Ny. SOERENDIASTOETI NGIRDIJONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 89/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO. BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 16

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 748, Kavling 48, Luas Tanah 700 M2** atas nama Dr. Ny. SOERENDIASTOETI NGIRDIJONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 90/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA.PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 462, Kavling 86, Luas Tanah 1.000 M2** atas nama DRS. P.

HIMAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 192/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 18

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 792, Kavling 124, Luas Tanah 800 M2**, atas nama Dr. TH.

A. CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 126/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 19

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 464, Kavling 124, Luas Tanah 1.780 M2**, atas nama Dr.

TH. A. CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 127/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 20

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 1272, Kavling 57, Luas Tanah 500 M2** atas nama H.

SARWADI S.K.M yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah HM No. 674/ Pancoran Mas Depok (Penggantian Sertipikat);

BUKTI P – 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 781, Kavling 72, Luas Tanah 1.000 M2** atas nama DEWI SAVITRI SUDIBYO MOELOEK yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 104/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 22

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 469, Kavling 107, Luas Tanah 1.600 M2** atas nama Dr. N. Natawiredja yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 309/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 23

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 851, Kavling 151, Luas Tanah 575 M2** atas nama Ny. ELLY MONIAGA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 369/12/JB/ 1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 24

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 1282, Kavling 25, Luas Tanah 600 M2** atas nama HERMAN SUSANTO (ONG KUN SUY) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 1089/Pancoran Mas/1995 tanggal 11 September 1995 Drs. HA. KOSASIH, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 639, Kavling 171, Luas Tanah 500 M2** atas nama Ny. MAHJUARNI AZIZ yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 399/12/JB/ 1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 26

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 363, Kavling C-4, Luas Tanah 1.000 M2** atas nama Ny. TITI SUKMANAH yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penggabungan H.361 dan H.362 dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 858/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 27

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 1281 (Penggantian dari M.331), Kavling 25, Luas Tanah 400 M2** atas nama Ny. SINTA KRISTIANTO (Tan Jang Bien) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah Hak Milik 331/ Pancoran Mas pemisahan dari M.311 dan Berdasarkan Akta Jual Beli No. 1088/Pancoran Mas/1995 Drs.H.A Kosasih Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 28

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 657, Kavling 45, Luas Tanah 300 M2** atas nama Drg. JOKO SOEDIBYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 29

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 666, Kavling 45, Luas Tanah 200 M2** atas nama Drg. JOKO SOEDIBYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 202/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 30

- Akta Jual Beli No. 203/12/26/AGS/1974. Kavling No. 90, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama SRI KUSMANING PURWATI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 31

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 394, Kavling 127 B, Luas Tanah 500 M2** atas nama D. HARTANTHO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;-----

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 160/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 32

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 825, Kavling 189, Luas Tanah 1.000 M2** atas nama Ny. JULINAR MARAH TULIS yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 250/Pm.014.1/II/1982 tanggal 27 Februari 1982;

BUKTI P – 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat **Hak Milik No. 431, Kavling 127A, Luas Tanah 1.000 M2** atas nama Drg.

J. PRIBADI WIBOWO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 124/12/Agr/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 34

1 Sertifikat **Hak Milik No. 503, Kavling 63, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Ny. Dr.

MURNIATI SLAMET SANTOSO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 91/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 35

1 Sertifikat **Hak Milik No. 819, Kavling 63, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Ny. Dr.

MURNIATI SLAMET SANTOSO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 92/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974;

BUKTI P – 36

1 Sertifikat **Hak Milik No. 793, Kavling 71, Luas Tanah 500 M2 dan 500 M2**, atas

nama WILLY RANTI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran
Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 72/12/JB/AG/1974 tanggal 4 April 1974;

BUKTI P – 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 507, Kavling 109, Luas Tanah 2.000 M2**, atas nama Dr.

JASNIR ASIR yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 314/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 38

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 638, Kavling 172, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Ny.

A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 400/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 39

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 452, Kavling 177, Luas Tanah 500 M2**, atas nama

RADJAGUKGUK yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 405/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 40

- 1 Akta Jual Beli No. 458/12/JB/AGR/1974, Kavling C.3084, Luas Tanah 3.000 M2, atas nama NY. ARISYAH ISAK SALIM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 41

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 319, Kavling 34, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Ny.

PITOYO BUDIYANTO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 122/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 42

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 675, Kavling 53, Luas Tanah 500 M2**, atas nama ZAKRI ZUNUS yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, Soemarso, PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 43

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 424, Kavling 158, Luas Tanah 325 M2**, atas nama JULIANA PALENGKAHU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 380/12/JB/AGR/1974 tanggal 17 Mei 1974, SOERMARSO, PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 44

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 566, Kavling 51, Luas Tanah 400 M2**, atas nama Drs. MJ. PINEM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 170/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 45

- 1 . Sertifikat **Hak Milik No. 747, Kavling 51, Luas Tanah 600 M2**, atas nama Drs. MJ. PINEM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, Soemarso.B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 46

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 491, Kavling 91, Luas Tanah 1.640 M2**, atas nama Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 183/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 47

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 494, Kavling 91, Luas Tanah 110 M2**, atas nama Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 184/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 48

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 648, Luas Tanah 800 M2**, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 305/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 49

Sertifikat **Hak Milik No. 652, Kavling 104, Luas Tanah 1.400 M2**, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 306/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 50

Sertifikat **Hak Milik No. 652, Kavling 104, Luas Tanah 300 M2**, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 51

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 315, No. 493, No. 795, No. 783 dan AJB No. 116/12/AGS/74 dan No. 117/12/AGS/74, Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M2, 800 M2, 130 M2, 350 M2, 870 M2, 200 M2**, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Sertifikat **Hak Milik No. 315 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 52

Sertifikat **Hak Milik No. 493 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 800 M2**, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 118/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



BUKTI P – 53

Sertifikat **Hak Milik No. 795 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 115/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 54

Sertifikat **Hak Milik No. 783 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 350 M2**, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 117/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 55

Akta Jual Beli No. 116/12/JB/AGS/1974, Kavling 87 A dan 88, Luas tanah 870M2, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 56

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 466, Kavling 113, Luas Tanah 2.600 M2**, atas nama Dr. SALOHOT yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli dibuat SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P-57

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 629, Kavling 179, Luas Tanah 1.000 M2**, atas nama Dr. WIRJAWAN DOJOSOEGITO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 408/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P-58

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 369, Kavling 69, Luas Tanah 800 M2**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 65/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 59

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 371, Kavling 84, Luas Tanah 1000 M2**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 70/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 60

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 372, Kavling 85, Luas Tanah 600 M2**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 68/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 61

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 378, Kavling 78, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 67/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 62

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 390, Luas Tanah 400 M2**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 63

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 504, Luas Tanah 200 M2**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 64

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 509, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 65

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 55, Kavling 55, Luas Tanah 2.500 M2**, atas nama Dr. Ny. HADI PRANA TANTRA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI P – 66

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 402, Kavling 130, Luas Tanah 1.100 M2,** atas nama IRAWAN GUNAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 334/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 67

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 410, Kavling 74, Luas Tanah 700 M2,** atas nama Ny. SRI RETNO KD. W. SALEH (M. JOESEP ROSADA) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 213/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 (M. Joeseof Rosada) dan tanggal 06 Juli 1977. SOEMARSO BA. PPAT wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 68

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 678, Kavling 111 A, Luas Tanah 2.500 M2,** atas nama Dr. Ny. SOEPRAPTI THAIB yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 318/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 69

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 680, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 2.500 M2,** atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 319/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



BUKTI P – 70

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 779, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 2.500**

M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 320/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 71

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 655, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 225**

M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 72

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 672, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 275**

M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO (Ny. Rastini Effendi) yang terletak di
Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 128/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 73

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 676, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 500**

Sertifikat **Hak Milik No. 672, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 275**

M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO (Ny. Rastini Effendi) yang terletak di
Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 130/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 74

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 324, Kavling 12, Luas Tanah 1.000 M2**, atas nama Ny. RAHAYU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 214/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 75

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 637, Kavling 173, Luas Tanah 500 M2**, atas nama Dra. ELYDA APOTH yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 401/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 76

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 660, Kavling 35, Luas Tanah 1.000 M2**, atas nama SUMINTO RAHARDJO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 141/235/Pancoran Mas/1992 tanggal 26 Oktober 1992, Ny. SRI HASTUTI TJAHDADI, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 77

- 1 **Akta Jual Beli No. 347/12/JB/1974, Kavling 139 B, Luas Tanah 350 M2**, atas nama BERNARD MONTOLALU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 78

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 587, Kavling 26, Luas Tanah 500 M2,** atas nama Ny.

SULIANI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 141/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 79

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 569, Kavling 26, Luas Tanah 500 M2,** atas nama Ny.

SULIANI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 142/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 80

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 849, Kavling 160, Luas Tanah 675 M2,** atas nama Ir.

ARMYN BASJA SIREGAR dan Akta Jual Beli No. 375/12/JB/1974 dan 374/12/JB/1974 seluas 400 M2 dan 600 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 376/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 81

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 497, atas nama ADAM YATIM, Luas Tanah 1.100 M2**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 82

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 595, atas nama Nona PASKALIA, Luas Tanah 500 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 505/2004 tanggal 03 Nopember 2004, RUDY FITRIYADI, SH. PPAT, Kota Depok;

BUKTI P – 83

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 499, atas nama ADAM YATIM, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 84

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 581, atas nama ADHAM YATIM, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 268/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 85

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 498, atas nama BUDI MULYONO WIBOWO, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 86

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 580, atas nama BUDI MULYONO WIBOWO, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 269/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 87

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 578, atas nama Drg. HALIM WILUJA HUSADA, Luas Tanah 1.500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 271/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 88

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 568, atas nama NOERHADI KARTO SOEBROTO, Luas Tanah 750 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 272/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 89

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 583, atas nama NOERHADI KARTO SOEBROTO, Luas Tanah 750 M2,** atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 273/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 90

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 584, atas nama SIM ENG HOK, Luas Tanah 1,100 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 774/98/Depok/1993 tanggal 21 Juli 1993 Ny. LINDASARI BAHROEN, SH.. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 91

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 586, atas nama SIM ENG HOK, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 94/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 91

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 322, atas nama Dr. REZA TANDEAN, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 213/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 92

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 329, atas nama Dr. WIRADI MANGKU WINOTO, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 274/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 92

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 557, atas nama BATIAR, Luas Tanah 500 M2,** atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 95

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 576, atas nama WIDHYASTARI, Luas Tanah 500 M2,** atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 277/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 96

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 570, atas nama KARJADI GUNAWAN, Luas Tanah 600 M2,** atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 103/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 97

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 574, atas nama Ny. SUMINI SARAGIH, Luas Tanah 500 M2,** atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 80/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 98

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 596, atas nama Ny. SUMINI SARAGIH, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 81/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 99

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 330, atas nama SUMARTINI HADI, Luas Tanah 280 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 97/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 100

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 582, atas nama SUMARTINI HADI, Luas Tanah 700 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 136/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 101

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 323, atas nama Dr. RAY SEBASTIAN BSc, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 8/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 102

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 327, atas nama ADAM BAHTIAR, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 74/67/Depok/1995 tanggal 6 Desember 1995 Ny. Bomantari Julianto, SH.PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 103

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 326, atas nama Ny. INGRIANA WAHYUNI MARDIONO, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 359/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 104

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 328, atas nama Ny. SUGINI BSc, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 159/12/JB/AG/74 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 105

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 573, atas nama Dr. M. SOELAEMAN, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 106

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 567, atas nama Ny. MUARANI ARITONANG, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/6/Pancoran Mas/1997 tanggal 16 Agustus 1977 Ny. CYNTIA SIDHARTA MACHMUR, SH PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 107

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 589, atas nama Dr. H. AMIN GONDO UTOMO, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 79/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 108

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 661, atas nama Dr. H. AMIN GONDO UTOMO, Luas Tanah 400 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 78/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 109

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 317, atas nama ATIK SOEANDI, Luas Tanah 220 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 169/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 110

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 662, atas nama H. FAKRHI AMIN, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 593.2/25/1985 tanggal 8 Maret 1985 Camat/PPAT wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 111

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 658, atas nama Ny. HASANAH SUPRATMAN, Luas Tanah 325 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 112

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 823, atas nama SIM ENG HOK, Luas Tanah 795 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Pemberian Hak dari M.822 Akta Jual Beli No. 774/98/Depok/1993 tanggal 21 Juli 1993, Ny. Lindasari Bachroem, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 113

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 591, atas nama Drs. AS. MAENANDAR, Luas Tanah 600**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 114

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 669, atas nama Drs. AS. MOENANDAR, Luas Tanah 400**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 143/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 115

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 561, atas nama YAHYA MAKMUR LUBIS, Luas Tanah**

500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 282//JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 116

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 588, atas nama KARJADI GUNAWAN, Luas Tanah 400**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 102/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 117

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 592, atas nama Drg. SAPTA DIPUTRA, Luas Tanah 700**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 158/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 118

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 670, atas nama Drg. SAPTA DIPUTRA, Luas Tanah 300**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 157/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 119

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 667, atas nama Ny. ZAENAB SURAHMAT, Luas Tanah**

500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 167/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 120

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 856, atas nama GAN AY BIE, Luas Tanah 400 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 121

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 665, atas nama Drs. K. PRI BANGUN, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 123/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 122

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 664, atas nama Ny. WAYDARJATI SLAMET, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 107/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 123

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 746, atas nama Ny. WAYDARJATI SLAMET, Luas Tanah 400 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 108/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 124

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 564, atas nama PITRI H, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 166/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 125

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 565, atas nama SUTOTO, Luas Tanah 500 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 495/593,2/1987 tanggal 27 Juni 1987 Moch. Aan Hanafih, BA Camat. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 126

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 663, atas nama ADI SURIA, Luas Tanah 700 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 207/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 127

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 750, atas nama ADI SURIA, Luas Tanah 300 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 206/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 128

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 673, atas nama BENI TENGGER, Luas Tanah 300 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/04/Pancoran Mas/1995 tanggal 06 September 1995 Ny. Bomantari Julianto, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat **Hak Milik No. 571, atas nama BENI TENGGER, Luas Tanah 700 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 54/05/Pancoran Mas/1995 tanggal 11 September 1995 Ny. Bomantari Julianto, SH PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 130

1 Sertifikat **Hak Milik No. 752, atas nama ROSMARI KEMBAREN, Luas Tanah**

500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 288/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 131

1 Sertifikat **Hak Milik No. 773, atas nama ROSMARI KEMBAREN, Luas Tanah**

500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 2898/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 132

1 Sertifikat **Hak Milik No. 772, atas nama L. NIKLIJULUW, Luas Tanah 500 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 109/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 771, atas nama Ny. MARIANNE MAGDALENA, Luas

Tanah 350 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas

Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 134

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 370, atas nama DR. Ny. ELSJE YETI HONDO, Luas

Tanah 500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas

Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 291/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 135

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 505, atas nama Dr. ELSJE YETI HONDO, Luas Tanah

500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 290/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 136

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 316, atas nama ANNI TAMPI, Luas Tanah 2.500 M2,

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 292/12/JB/AGR/1974 tanggal 25 Juli 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 470, atas nama Drs. A. HANDOJO NOTO BUDOJO,**

Luas Tanah 500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran

Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 149/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 138

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 387, atas nama Dr. MARDIANA UMAR, Luas Tanah 700**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 148/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 139

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 409, atas nama Ny. MELVA TS PURWOSUDARMO,**

Luas Tanah 700 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran

Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/12/JB/1974 tanggal 04 Agustus 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 140

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 434, atas nama YONI NENENG, Luas Tanah 700 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 141

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 433, atas nama Ny.PUTI ALAM NAISAH MOELOEK,**

Luas Tanah 250 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran

Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 172/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 142

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 782, atas nama PUTI ALAM NASJAH MOELOEK, Luas Tanah 750 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 173/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso, B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 143

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 794, atas nama Drs. P. AGUS SARMIDI, Luas Tanah 1.000 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 150/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 144

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 397, atas nama Drs. P. AGUS SARMIDI, Luas Tanah 1.000 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 145

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 314, atas nama SYUKRI IJABU, BSc, Luas Tanah 500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 146

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 313, atas nama Dr. TJAHYA INDRAYANA, Luas Tanah 2.500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 295/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 147

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 380, atas nama ENJANG SOEBARNA, Luas Tanah 300 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 106/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 148

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 379, atas nama RADJABUN PELIS, Luas Tanah 200 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 139/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 149

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 495, atas nama ANTONIUS WITONO, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 2030/218/Pancoran Mas/1995 tanggal 15 Nopember 1995 Ny. Sri Hastuti Tjahyadi SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



BUKTI P – 150

1. Sertifikat **Hak Milik No. 443, atas nama WASITA, Luas Tanah 1.400 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 296/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso, B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 151

1. Sertifikat **Hak Milik No. 444, atas nama SUSANA NAGARIA, Luas Tanah 625 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 6/Dep/1984 tanggal 06 Juni 1984 A. KOESNOEN SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 152

1. Sertifikat **Hak Milik No. 389, atas nama Ny. RETNO KISWARI S. TRENGGONO, Luas Tanah 700 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 179/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 153

1. Sertifikat **Hak Milik No. 775, atas nama URIP BANDARI LAMSO, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 2425/144/Depok/1995 tanggal 31 Oktober 1995 Ny. Agusty Ridwan SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat **Hak Milik No. 776, atas nama Dr. A.F. LOKOLLO, Luas Tanah 600**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 185/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 155

1 Sertifikat **Hak Milik No. 312, atas nama ALI NURASID, Luas Tanah 2.000 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 193/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 156

1 Sertifikat **Hak Milik No. 453, atas nama SARTINI URIP SANTOSO, Luas Tanah**

2.500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 297/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 157

1 Sertifikat **Hak Milik No. 649, atas nama Ny. TRI MULYANI MASDUKI, Luas**

Tanah 750 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 6928/593.2/1987 tanggal 07 Nopember 1987, Moch Aan Hanafiah, BA Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 651, atas nama Ny. TRI MULYANI MASDUKU, Luas**

Tanah 1.750 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas

Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 6929/593.2/1987 tanggal 07 Nopember 1987. Moch Aan Hanafiah BA Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 159

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 684, atas nama BM. SIREGAR, Luas Tanah 1.750 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 160

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 461, atas nama Dr. nadiar, Luas Tanah 2.570 M2,** yang

terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 161

- 3 Sertifikat **Hak Milik No. 547, atas nama Drs. SRI HADI MULYONO, Luas Tanah**

1.675 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 1924/12/JB/AGR/1976 tanggal 30 Desember 1976. SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 162

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 463, atas nama Dr. E. MARINKA, Luas Tanah 2.600 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 163

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 508, atas nama ANWAR SUNARKO, Luas Tanah 1.000**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 593.2/156/1987 tanggal 13 Februari 1987, Moch Aan Hanafiah BA Camat selaku PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI P – 164

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 422, atas nama SITI MARIA KOESNIJAH, Luas Tanah 570 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 165

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 421, atas nama WASITA, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 323/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 166

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 417, atas nama LILIAWATI RAHARDJO, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 324/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 167

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 418, atas nama LILIAWATI RAHARJO, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/12/JB/74 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 168

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 468, atas nama KATARINA USARDI, Luas Tanah 2.600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sertifikat **Hak Milik No. 778, atas nama INDRIATI SUSANTO, Luas Tanah 700**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 327/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 170

1 Sertifikat **Hak Milik No. 467, atas nama Dr. HENDRA MARIUS, Luas Tanah**

2.600 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 171

2 Sertifikat **Hak Milik No. 420, atas nama Drg. HALIM WILUYA, Luas Tanah 800**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 359/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 172

1 Sertifikat **Hak Milik No. 440, atas nama SUSANA NAGARIA, Luas Tanah 750**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 154/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 173

1 Sertifikat **Hak Milik No. 441, atas nama HENDRA NAGARIA, Luas Tanah 350**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 155/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 460, atas nama MIMI MALIWA, Luas Tanah 1.150 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 175

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 465, atas nama LIENY MALIWA, Luas Tanah 1.200 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 176

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 406, atas nama Drs. ISTI PURNOMO, Luas Tanah 900**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 177

- 3 Sertifikat **Hak Milik No. 430, atas nama Dr. ISTI PURNOMO, Luas Tanah 1.600**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 178

- 4 Sertifikat **Hak Milik No. 407, atas nama HARYONO OMAN SUTIONO, Luas**

Tanah 560 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/12/JB/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 179

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 429, atas nama Dr. HARSOJO OMAN SUTIONO, Luas**

Tanah 1.940 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 216/12/JB/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



BUKTI P – 180

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 393, atas nama Ny. LUCY INDRIARI, Luas Tanah 1.200**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 903/4/Pancoran Mas/JB/IX/1994 tanggal 27 September 1994, SARIDJO BUDHI SUMARTO, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 181

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 400, atas nama SUSANA NAGARIA, Luas Tanah 900**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 182

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 428, atas nama SUSANA NAGARIA, Luas Tanah 200**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 183

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 395, atas nama D. DJOKO SETYOHADI, Luas Tanah**

1.100 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 904/5/Pancoran Mas/JB/IX/1994 tanggal 27 September 1994, SARIDJO BUDHI SUNARTO, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 184

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 392, atas nama Dr. SOEGENG, Luas Tanah 639 M2**, yang

terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 336/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 185

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 401, atas nama Dr. SUGENG, Luas Tanah 991 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 186

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 403, atas nama RR. SITI MARIE KUSNIJAH, Luas Tanah 1.250 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 338/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 187

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 404, atas nama SITI MARIA KUSNIJAH, Luas Tanah 1.430 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 339/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 188

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 438, atas nama SUCIPTO NAGARIA, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 64/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 189

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 384, atas nama Drs. TATANG RAMADAN, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 2281/68/Pancoran Mas/1996 tanggal 26 Juni 1996 Ny. Agusty Ridwan, SH PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 190

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 437, atas nama Drs. TATANG RAMADAN, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 2280/67/Pancoran Mas/1996 tanggal 26 Juni 1996 Ny. Agusty Ridwan, SH PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 191

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 760, atas nama PEDERIK AL PELENGKAHU, Luas Tanah 475 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 350/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 192

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 758, atas nama ANDRIE JF. TUMEWU, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 193

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 764, atas nama JANA PRIANI WIJAYA, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 352/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 194

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 762, atas nama Ny. MUTIA LISA SANJAYA, Luas Tanah 500 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 195

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 768, atas nama JANUAR ANWAR, Luas Tanah 250 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 354/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 196

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 766, atas nama JAINURI JUSUF , Luas Tanah 250 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 355/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 197

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 763, atas nama Dr. MZ. SRIYATI DAKOSTA, Luas Tanah 600 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 356/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 198

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 769, atas nama Ny. Dr. MZ SRIYATI DAKOSTA, Luas Tanah 475 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 357/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 199

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 767, atas nama Dr. SUPRAPTA, Luas Tanah 350 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 200

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 852, atas nama RUSLAN, Luas Tanah 675 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 361/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 201

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 757, atas nama SULAEMAN NATA MIHARJA, Luas Tanah 200 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 365/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 202

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 858, atas nama SULAEMAN NATA MIHARJA, Luas Tanah 200 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 367/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat **Hak Milik No. 755, atas nama GS. P.O. TUMEWU, Luas Tanah 1.000**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 375/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 204

1 Sertifikat **Hak Milik No. 754, atas nama JOSEFINI ULAAN, Luas Tanah 400 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 372/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 205

1 Sertifikat **Hak Milik No. 425, atas nama SLAMET, Luas Tanah 300 M2,** yang

terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 378/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 206

1 Sertifikat **Hak Milik No. 426, atas nama SIAHAAN BONAR MANABOA, Luas**

Tanah 750 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 382/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 207

1 Sertifikat **Hak Milik No. 848, atas nama JAROT CHANDRA MULYA, Luas**

Tanah 1.000 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 383/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 208

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 857, atas nama ONI SRIWULAN, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 384/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 209

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 855 DIMATIKAN MENJADI M.6914, atas nama 1. GAN AY BIE, 2. OEY LIE FANG, 3. OEY OEN LIONG, 4. OEY OEN TJANG**

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 385/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 210

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 446, atas nama LIE LIE SIEN, Luas Tanah 700 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 387/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 211

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 854, atas nama Ny. LIE LIE SIEN, Luas Tanah 400 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 386/12/JB/Ag/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 447, atas nama OCE LIE, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 213

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 450, atas nama OCE LIE, Luas Tanah 625 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 214

- 3 Sertifikat **Hak Milik No. 644, atas nama ASNIZA, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 215

- 4 Sertifikat **Hak Milik No. 645, atas nama GAN AY BIE, Luas Tanah 100 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 39112/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 216

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 856, atas nama GAN AY BIE, Luas Tanah 400 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 217

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 643, atas nama Drs. HERMAN GEDION DARMALI, Luas Tanah 200 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 394/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 218

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 8592, atas nama Drs. HERMAN GEDION DARMALI, Luas Tanah 800 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 393/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 219

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 642, atas nama Ny. ELLY WIDJOJO, Luas Tanah 300 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 396/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 220

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 847, atas nama ELLY WIDJOJO, Luas Tanah 750 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 240/77/Pancoran Mas/1990 tanggal 12 Pebruari 1990, Ny. SRI HASTUTI T, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 221

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 641, atas nama Ny. D. MONIAGA, Luas Tanah 650 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 397/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 222

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 640, atas nama Drs. R. UTJI, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 398/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 223

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat **Hak Milik No. 636, atas nama PAULUS KOKONG BSc, Luas Tanah**

500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 402/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 224

1 Sertifikat **Hak Milik No. 451, atas nama Drg. RATNO SUSILAWATI, Luas Tanah**

500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 403/12/74 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 225

1 Sertifikat **Hak Milik No. 289, atas nama Ny. FRIEDA, Luas Tanah 500 M2**, yang

terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 404/12/JB/AGR/1974 tanggal 09 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 226

1 Sertifikat **Hak Milik No. 449, atas nama Ny. SURATNO WIRJO ATMOJO, Luas**

Tanah 500 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas

Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 406/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 635, atas nama N. NAWARDI, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Pemisahan dari M.628;

BUKTI P – 228

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 634, atas nama AMAL CHALIK SJAAF, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 410/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 229

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 663, atas nama DASEP, Luas Tanah 310 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 413/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 230

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 632, atas nama YAS'A, Luas Tanah 200 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 414/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 231

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 631, atas nama Ny. TINA, Luas Tanah 575 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 445/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 232

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 455, atas nama SRI CAHYANTIN SUPRAPTO, Luas**

Tanah 550 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas

Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 416/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 233

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 458, atas nama AMAL CHOLIL SJAAF, Luas Tanah 250**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 412/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 234

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 630, atas nama AMAL CHOLIL SJAAF, Luas Tanah 250**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 411/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 235

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 456, atas nama HERLINAH DARMADI, Luas Tanah 700**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 417/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 236

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 457, atas nama RIDWAN SUDIRGO, Luas Tanah 650**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 237

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 354, atas nama Dr. HARDJA SAMSURYA, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 869/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 238

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 353, atas nama SUCIPTO NAGARIA, Luas Tanah 950 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 868/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 239

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 288, atas nama TUREDA GARAG LUN, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 240

- 2 Sertifikat **Hak Milik No. 361, atas nama TITI SUKMANAH, Luas Tanah 295 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 858/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 241

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat **Hak Milik No. 362, atas nama ITI SUKMANAH, Luas Tanah 705 M2,**

yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 870/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 242

1 Sertifikat **Hak Milik No. 845, atas nama SOECIPTO NAGARIA, Luas Tanah 565**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 874/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 243

1 Sertifikat **Hak Milik No. 376, atas nama LILIAWATI RAHARJO, Luas Tanah**

510 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 863/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 244

1 Sertifikat **Hak Milik No. 844, atas nama LILIAWATI RAHARJO, Luas Tanah 55**

M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 873/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 245

1 Sertifikat **Hak Milik No. 375, atas nama LILIAWATI RAHARJO, Luas Tanah**

510 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 865/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 246

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 366, atas nama Dr. INAWATI TANUWLIJAYA, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 853/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 247

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 355, atas nama TUTI BUYANTI AMINO, Luas Tanah 1.100 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 872/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 248

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 365, atas nama SOEGIANTO, Luas Tanah 320 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 854/12/JB/Agr/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 249

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 367, atas nama DR. DINARI SELELEPAN, Luas Tanah 550 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 855/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 250

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 350, atas nama Ny. ENDANG BASUKI, Luas Tanah 500 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 862/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 251

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 351, atas nama Dr. Ny. ENDANG BASUKI, Luas Tanah 1.000 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 861/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 252

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 357, atas nama TATYANA INDRATI HASYIM, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 53/27/Pancoran Mas/1997 tanggal 29 Desember 1997, Ny. Munirosalim Siregar, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 253

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 358, atas nama Dr. UKES KASMARAWATI, Luas Tanah 600 M2,** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 860/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 254

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 360, atas nama SOEGIANTO, Luas Tanah 235 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 857/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 255

- 1 Sertifikat **Hak Milik No. 374, atas nama SARINO SUWITO, Luas Tanah 210 M2**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 864/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 256

- 8 Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT tersebut adalah berdasar hukum, maka sepatutnya Sertifikat – sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT harus dipertahankan dan menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas bidang – bidang tanah tersebut, sehingga patut pula secara hukum TURUT TERGUGAT III mempertahankan Sertifikat – sertifikat tersebut atas nama PARA PENGGUGAT;

- 9 Bahwa PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II tiba-tiba melakukan perbuatan – perbuatan melawan hukum atas tanah – tanah PARA PENGGUGAT dengan mengaku sebagai penggarap – penggarap atas tanah PARA PENGGUGAT tanpa suatu dasar hukum yang sah dan PARA TERGUGAT yang mengaku sebagai penggarap – penggarap tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah – tanah tersebut. Oleh karena tanah tersebut selama belum dilepaskan/dialihkan kepada PARA PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap dan dikuasai oleh M. SOLIH DKK sebanyak 358 orang yang mendapat SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : L.R 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972, sehingga atas dasar tersebut PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

BUKTI P - 257

10 Bahwa, kelompok penggarap tersebut, saling mempermasalahkan garapannya dan selalu mengganggu ketentraman Para Penggugat untuk menguasai fisik tanah Aquo. Para Tergugat I dan Tergugat II dengan berbagai cara melakukan caranya, seperti dibawah ini:

1 Bahwa; Para Tergugat I dan Tergugat II Melalui kuasa hukumnya Sdr. RUSTAM EFFENDY menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (dh. Kab. Bogor) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara No. 25/G/1999/PTUN-BDG;

BUKTI P – 258

2 Bahwa; Gugatan Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengikutsertakan PARA PENGGUGAT sebagai pihak serta Pengadilan Tata Usaha Negara pun tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk bergabung sebagai pihak dalam Perkara No. 25/G/1999/PTUN.BDG;

3 Bahwa; didalam mengajukan Gugatannya Para Tergugat I maupun Tergugat II tidak jelas baik mengenai persil bidang-bidang tanah, klas atas tanah yang dijadikan objek sengketa maupun mengenai batas-batas tanahnya yang tidak secara rinci dijelaskan serta yang menjadi landasan yuridis penguasaan atas tanah yang disengketakan, disamping hal tersebut diatas Para Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat mengajukan/ membuktikan dasar penguasaan dan atau alas haknya, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan:

”Barangsiapa yang mengatakan Ia mempunyai hak, atau Ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak



orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

- 4 Bahwa Gugatan Para Tergugat I Maupun Tergugat II mengaku sebagai Penggarap atas tanah yang dijadikan objek sengketa dan telah mengaku sebagai pemilik atas tanah, akan tetapi dalam gugatannya di PTUN memohon untuk dibatalkan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III dengan alasan CACAT HUKUM tanpa dilandasi dan atau didasari aturan yang mana yang mengakibatkan cacat hukum dari Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut;
- 5 Bahwa Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/1999/PTUN.BDG tanggal 21 Oktober 1999 tidak menyatakan bahwa Penguasaan Para Penggugat atas tanah aquo tidak berdasar hukum, akan tetapi penerbitan Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yang dinyatakan salah prosedur, sehingga dinyatakan batal;

BUKTI P – 259

- 6 Bahwa akan tetapi sekalipun Sertifikat dinyatakan batal, sampai gugatan ini diajukan, Turut Tergugat III belum melaksanakan isi Putusan tersebut untuk membatalkan Sertifikat Para Penggugat aquo dan tidak berarti putusan tersebut secara langsung mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat atas tanah aquo; karena Para Penggugat adalah sebagai pihak pembeli yang sah berdasarkan akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 7 Bahwa; Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, karena yang menjadi dasar gugatan adalah atas dasar membeli garapan dari yang mengaku sebagai penggarap tanah Negara dan bukan mengenai suatu perbuatan hukum hak atas tanahnya;
 - a Bahwa: over alih garapan tanah Negara sebelumnya harus mendapat izin dari lembaga yang berwenang sedangkan Para Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa selanjutnya Para Tergugat I dan Tergugat II adalah Para penyerobot tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang larangan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
- 11 Bahwa yang menjadi dasar Para Tergugat I dan Tergugat II adalah mengaku sebagai Penggarap atas tanah yang disengketakan yang tidak dapat dan atau belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum keabsahannya;
- 1 Bahwa; penguasaan garapan atas tanah Negara pun perlu ada izin dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 Jo Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 sedangkan pihak Para Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan atau memberitahukan dasar penguasaan atas tanah yang disengketakan;
- 2 Bahwa; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara bahwa menggarap atas tanah Negara sebelumnya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan Para Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut berdasarkan over garapan dari orang yang belum mendapat izin dari Lembaga yang berwenang;
- 3 Bahwa tindakan atau perbuatan dari Para Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku menggarap atas tanah aquo adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena sesuai ketentuan undang-undang Nomor : 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanpa izin dari pemilik atas tanah tersebut dan sesuai dengan dalil-dalil Para Tergugat I dan Tergugat II bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki izin baik dari pemilik sertifikat maupun dari lembaga yang berwenang;
- 4 Bahwa; untuk itu Kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk hadir di Lokasi tanah sengketa tersebut dengan mengadakan sidang ditempat agar mengetahui kebenaran dari dalil gugatan Para Penggugat;
- 5 Bahwa Perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Maka Para Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk memberikan ganti rugi.:

12 Bahwa; FISIK DI LAPANGAN atas tanah sertifikat hak milik 244 sertifikat dimaksud dikuasai oleh Karyawan Departemen Kesehatan RI. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II selalu menghalang – halangi PARA PENGGUGAT untuk menguasai tanah dalam perkara aquo, dengan berbagai cara termasuk PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa suatu alas hak yang jelas, maka PARA PENGGUGAT sangat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT sampai saat gugatan ini diajukan tidak dapat memanfaatkan tanah dalam perkara aquo;

BUKTI P – 260

Bahwa adapun kerugian PARA PENGGUGAT dengan tidak dapat menguasai tanah dalam perkara quo masing – masing PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-/pertahun sejak PARA PENGGUGAT mendapat pengalihan hak dari pemilik / penggarap pertama yaitu M.SOLIH DKK tahun 1973 dengan total Rp.10.000.000,- x 38 tahun = ± 380.000.000,- x 244 orang = Rp.92.720.000.000,- (# Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

13 Bahwa disamping PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil oleh karena tidak dapat menguasai tanah dalam perkara aquo, PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil yang jika dihitung dengan uang maka PARA PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- x 244 orang = Rp.122.000.000.000,- (seratus dua puluh dua milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT baik materiil dan immateriil adalah Rp.92.720.000.000,- + rp. 122.000.000.000,- = Rp.214.720.000.000,- (Dua Ratus Empat Belas Miluar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

15 Para Penggugat dikemudian hari; maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim dalam perkara aquo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah aquo secara keseluruhan;

16 Bahwa PARA PENGGUGAT juga sangat mengkhawatirkan atas tanah dalam perkara aquo dan mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan PARA TERGUGAT melakukan pelepasan – pelepasan hak mengaku sebagai penggarap – penggarap, maka sangat patut dan berdasar hukum PARA TERGUGAT diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut, tidak terbatas pada pelepasan hak dengan mengaku sebagai penggarap;

17 Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang berdasar hukum dan dengan bukti – bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT juga mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim dalam perkara aquo juga memberikan putusan dengan memerintahkan mengosongkan tanah PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo dari pihak manapun yang mengaku sebagai punya hak atas tanah PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memberikan keputusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan pengalihan hak dan Para Penggarap – penggarap / pemilik tanah aquo M.SOLIH SKK kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
 - 5 Menyatakan sah dan berharga Sertifikat – sertifikat sebanyak 244 milik Para Penggugat yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III;
 - 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat;
 - 7 Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah aquo;
 - 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Para Penggugat baik materiil dan immateriil sebagai berikut:
 - Kerugian materiil : Rp. 92.720.000.000,-
 - Kerugian immateriil : Rp. 122.000.000.000,-
- TOTAL : Rp. 214.720.000.000,-
- (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- 9 Memerintahkan dan menghukum siapa saja yang menguasai dan mendapat hak atas tanah dalam perkara aquo untuk mengosongkannya serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
 - 10 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk tunduk pada putusan ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sementara itu Tergugat II No. 11 hadir sendiri sekaligus mewakili Tergugat II No. 221, Tergugat II No. 211 hadir diwakili oleh anaknya dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat-Tergugat lainnya serta Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang kepersidangan mewakili kepentingannya dan karena masih banyak yang tidak hadir maka majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada jurusita pengadilan untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir itu untuk hadir pada persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya setelah melalui 3 (tiga) kali panggilan yang sah dan patut serta panggilan melalui media masa maka persidangan yang telah ditentukan para Penggugat tetap hadir kuasanya sedangkan yang hadir dipersidangan adalah : Tergugat I No. 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II No. 198, yang diwakili oleh kuasanya, Tergugat I No.115 Tergugat II No. 200, 221 dan Tergugat III, yang diwakili kuasanya serta Tergugat II No. 215, yang juga diwakili oleh kuasanya dan Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak hadir karena sudah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingan mereka, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pihak yang tidak hadir tersebut telah melepaskan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi namun tidak juga berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang telah mengalami perubahan, dimana para Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I No. 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II No. 198, Tergugat I No.115 Tergugat II No. 200, 221 dan Tergugat III, serta Tergugat II No. 215, melalui masing-masing kuasanya telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I No. 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II No. 198, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II mengajukan eksepsi terhadap gugatan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu sebagai berikut :

A Tentang Perbaikan Surat Gugatan

- 1 Bahwa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan dimuka persidangan pada tanggal 21 Desember 2011, dimana dalam surat pengantar perbaikan gugatannya tersebut, Para Penggugat secara jelas dan nyata menyatakan perbaikan gugatan terbatas hanya pada penentuan alamat Para Tergugat, yaitu sebagai berikut :

“ - Bahwa alamat Para Tergugat banyak yang sudah tidak diketahui dan tidak jelas, sehingga agar lebih memudahkan alamat tersebut diperbaiki menjadi dahulu beralamat sekarang tidak diketahui lagi.”

- 2 Bahwa setelah membaca secara keseluruhan dari Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2011 tersebut, diketahui perbaikan gugatan Para Penggugat bukan hanya terbatas pada penyebutan alamat Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat Pengantar Perbaikan Gugatannya, sehingga diketahui Para Penggugat telah berbohong dimuka persidangan;

Perbaikan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Merubah penentuan Pihak-Pihak yang menjadi Para Tergugat dalam perkara ini, Para Tergugat I yang dalam Surat Gugatan terdiri dari Tergugat I sampai dengan Tergugat CLXXIV, menjadi sampai dengan Tergugat CCXXIX.
 - Perubahan “Yayasan Angkatan 45 Bogor” yang dalam gugatan semula Tergugat III menjadi Tergugat II
 - Penghilangan Tergugat III
 - Perubahan Posita
 - Perubahan Petitum
- 1 Bahwa perbaikan gugatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, sangatlah jelas telah merugikan Para Tergugat I dan Tergugat II serta menghambat pemeriksaan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah sama-sama diketahui, Perbaikan Gugatan dalam sebuah perkara yang telah dihadiri oleh Para Tergugat memiliki keterbatasan, dimana hal tersebut didasarkan atas :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971, tertanggal 13 Desember 1974 yang secara jelas menyatakan *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan tidak menghambat pemeriksaan sidang”*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 943 K/Pdt/1985, tertanggal 19 September 1985 yang menyatakan *“Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang ...”*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka diketahui perbaikan gugatan, tertanggal 21 Desember 2011 yang diajukan oleh Para Penggugat telah merugikan Para Tergugat I dan Tergugat II serta tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak.

B Tentang Posisi Hukum Para Penggugat

- 1 Bahwa Para Penggugat hanya terdiri dari 46 orang, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVI, dan “Yayasan Paguyuban Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok” yang tidak jelas posisi hukumnya dalam perkara ini, apakah termasuk dalam Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVI atau berdiri sendiri sebagai Penggugat XLVII ?
- 2 Bahwa dengan posisi hukum Para Penggugat yang hanya terdiri dari 46 orang tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat hanya terbatas pada 46 orang tersebut, yang dianggap (diklaim) telah dilanggar haknya secara melawan hukum;
- 3 Bahwa Para Penggugat dalam materi posita dan petitum gugatannya mendalilkan dan menuntut bidang tanah seluas 243.410 M2 (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) yang telah dibatalkan;



Dalil tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, oleh karena Para Penggugat yang berjumlah 46 orang tersebut tidak mungkin dapat mendalilkan dan menuntut lebih dari haknya sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVI, oleh karena gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat disamakan dengan gugatan perwakilan atau class action.

C Tentang Surat Gugatan tidak Bermaterai

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU Bea Materai), Dikenakan Bea Materai atas Dokumen yang berbentuk: Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Bahwa surat Gugatan termasuk ke dalam surat yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, surat Gugatan para Penggugat yang tidak bermaterai harus dinyatakan di tolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka diketahui gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi diatas mohon dianggap dikemukakan kembali untuk pokok perkara dalam konpensi.
- 2 Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan dan perbaikan surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.



- 3 Bahwa Para penggugat mendalilkan telah memperoleh bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan No. : LR. 36/B/VIII/54/1972, tertanggal 23 Desember 1972 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dengan No. 91/IN-25/SK/AGR/1974, tertanggal 02 Februari 1974, telah diperoleh izin khusus untuk menyelenggarakan pemindahan/peralihan/pelepasan hak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara

Dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, apabila dicermati maka diketahui:

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dengan No. 91/IN-25/SK/AGR/1974, tertanggal 02 Februari 1974 tidak ada hubungan hukum dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan No. : LR. 36/B/VIII/54/1972, tertanggal 23 Desember 1972;

Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dasar penerbitan dari Surat Keputusan Bupati Bogor No. 91/IN-25/SK/AGR/1974 tersebut, tidak menunjuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. : LR. 36/B/VIII/54/1972 tersebut.

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dengan No. 91/IN-25/SK/AGR/1974, diterbitkan pada tanggal 02 Februari 1974, sedangkan lampirannya diterbitkan pada tanggal 15 Desember 1976.

Sehingga Surat Keputusan Bupati Bogor dengan No. 91/IN-25/SK/AGR/1974 tersebut, tidaklah berdasarkan hukum.

- 4 Bahwa Para Penggugat dalam gugatan dan perbaikan gugatannya mendalilkan bidang tanah seluas 243.410 M2 (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) yang telah dibatalkan;



Dalil tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, oleh karena Para Penggugat hanya terdiri dari 46 orang, maka sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat hanya terbatas pada 46 orang tersebut, yang dianggap (diklaim) telah dilanggar haknya secara melawan hukum.

- 5 Bahwa posita dan petitum gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat juga tidak mendalilkan letak dan batas-batas tanah yang masing-masing di klaim milik Para Penggugat (46 orang Penggugat), dimana hal tersebut jelas tidak berdasarkan hukum dan hanya bersifat mengada-ada.
- 6 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Para Tergugat III, telah mengganggu ketentraman Para Penggugat untuk menguasai secara fisik dan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

Seandainya betul bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat, bagaimana mungkin Para Penggugat tidak dapat menempati dan mengambil keuntungan terhadap tanah-tanahnya tersebut, mengenai pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara adalah hak hukum dari setiap individu dan berdasarkan hukum.

- 7 Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II, adalah Para Penggarap yang memiliki hak prioritas, secara turun temurun telah menguasai secara fisik dan memanfaatkan lahan tidur diatas tanah negara yang menjadi objek dalam perkara ini, serta dilindungi berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1979.
- 8 Bahwa objek materi gugatan sebagaimana terdalilkan dalam surat gugatan dan perbaikan surat gugatan Para Penggugat adalah materi perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan :

- Putusan No. 25/G/1999/PTUN-BDG, tertanggal 21 Oktober 1999
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
- Putusan No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT, tertanggal 20 Maret 2000
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan No. 368 K/TUN/2000, tertanggal 29 Januari 2002

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dimana terhadap putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 03/Pen.Eks/2005/PTUN-BDG, tertanggal 1 April 2005 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

- 9 Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan tersebut, telah terbit :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 26/Pbt/BPN.32/2011, tertanggal 02 Agustus 2011
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 35/Pbt/BPN.32/2011, tertanggal 06 September 2011

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa tersebut, adalah pelaksanaan dari Penetapan Eksekusi No. 03/Pen.Eks/2005/PTUN-BDG, tertanggal 1 April 2005 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

- 10 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah terbukti secara jelas dan nyata, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan :

- Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Para Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- Tuntutan kerugian material dan immaterial, dengan nominal yang fantastis sejumlah Rp. 214.720.000.000,- (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).



Adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara.

11 Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatan dan perbaikan gugatannya, maka hal-hal lain sebagaimana terdalilkan dalam surat gugatan dan surat perbaikan gugatan Para Penggugat (posita dan petitum) hanya bersifat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena tidak perlu lagi Para Tergugat I dan Para Tergugat II bantah dan sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara.

12 Bahwa oleh karena gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat tidak didasari atas alat bukti yang sah secara hukum, fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dan hanya bersifat mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Tergugat I dan Para Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan menerima Jawaban dari Para Tergugat I dan Para Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

1 Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konpensi mohon dianggap dikemukakan kembali dalam Rekonsensi ini.

2 Bahwa Para Penggugat Rekonsensi I dan Para Penggugat Rekonsensi II, telah menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat Rekonsensi dalam surat gugatan dan surat perbaikan gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

3 Bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonsensi I dan Para Penggugat Rekonsensi II, karena alasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah memfitnah Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tanpa ada bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya didasarkan pada kebohongan semata tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan meyakinkan;

4 Oleh karena itu dalil-dalil gugatan dan perbaikan gugatan Para Tergugat Rekonpensi adalah rekayasa dan fitnah semata-mata karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga terbukti Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II, sehingga melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUH Perdata.

5 Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik tersebut, telah mengakibatkan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II menderita kerugian :

- Materil karena ditarik perkara tanpa dasar hukum, sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Imateril berupa perasaan tidak nyaman dan kehilangan waktu, sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonpensi, dihukum untuk membayar kerugian tersebut diatas secara tanggung rentang, tunai dan seketika.

6 Bahwa untuk menghindari Para Tergugat Rekonpensi lalai melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak dilakukan *aanmaning*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II didasari atas alat bukti yang sah secara hukum dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II diterima seluruhnya, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonpensi.

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima ekspsi dari Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- 1 Menerima Jawaban dari Para Tergugat I dan Para Tergugat II;
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II secara secara tanggung rentang, tunai dan seketika, atas kerugian :
 - Materil karena ditarik berperkara tanpa dasar hukum, sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imateril berupa perasaan tidak nyaman dan kehilangan waktu, sejumlah Rp.

3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

- 4 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak dilakukan *aanmaning*;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Jawaban Tergugat 215, sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

A Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- 1 Bahwa Tergugat CCXV menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat CCXV;
- 2 Bahwa Obyek gugatan adalah Tanah Negara Ex. Eigendom Verponding No. 6 bukan tanah milik adat;
- 3 Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat adalah sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dimana seluruh sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat telah dibatalkan berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") No. 25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002jo. Penetapan Eksekusi tanggal 19 Agustus 2008 Nomor: W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008;
Putusan PTUNNo. 25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya:**

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat), berupa Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik (244 Sertifikat) atas nama ADAM YATIM Dkk;
- **Memerintahkan Tergugat untuk memproses Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai digarap serta dimohonkan oleh Para Penggugat yaitu :**

I Yang diwakili Saudara Moch Nasir sebanyak 175 orang Penggarap, masing-masing penggarap diatas tanah seluas 500 m²;

II Yang diwakili oleh saudara Abdul Gani sebanyak 54 orang Penggarap masing-masing menggarap diatas tanah seluas 500 m²;

III Para Penggarap yang terdiri dari Para Anggota Yayasan 45 Bogor sebanyak 238 Penggarap masing-masing menggarap tanah seluas 500 m² di bawah tanggung jawab Saudara H. Soemadi Hadisutomo selaku Pimpinan dan Pengurus Yayasan 45 Bogor;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.693.000,- (satu juta enam ratus sembilanpuluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Putusan PTTUN No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000 yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 yang dimohonkan banding;**
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DI DEPOK (SEKARANG KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK) tersebut **tidak dapat diterima;**
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 4 Bahwa berdasarkan Putusan PTUN dari tingkat Pertama sampai dengan pada tingkat Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Penetapan Eksekusi No. W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Nomor: 26/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2 Agustus 2008 tentang **Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik Seluas 179.982 M² Tercatat Atas Nama Adam Yatim, Dkk Terletak di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kota Depok** sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung tanggal 21 oktober 1999 No.25/G/1999/PTUN.Bdg jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Maret 2000
No.14/b/2000/PT.TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Januari
2002 No.368.K/TUN/2000, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 5 Bahwa **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor: 26/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2 Agustus 2011**, memutuskan antara lain :

- **PERTAMA : Membatalkan 244 Sertifikat Hak Milik seluas 179.982 m² atas nama Adam Yatim dkk, yang perincian ... dan mengembalikan status tanahnya kembali menjadi tanah negara obyek landreform (pengaturan penguasaan tanah);**
- **KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk :**

- 1 Mencatat batalnya 244 buah Sertifikat Hak Milik seluruhnya seluas 179.982m² atas nama Adam Yatim dkk, ...yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah;
- 2 Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, ... pemohon.

- **KETIGA : Mempersilahkan kepada para Penggarap tanah negara obyek landreform/pengaturan penguasaan sebagai pemenang perkara sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21-10-1999...untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Depok sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Depok karena dasar kepemilikan tanah yang diajukan Para Penggugat berupa 244 Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara telah memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (dalam Peradilan Tata Usaha Negara No.25/G/1999/PTUN-BDG yaitu Moch. Nasir dkk, Abdul Gani dkk dan Para Penggarap Anggota Yayasan 45 Bogor);
- 7 Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini melalui Pengadilan Negeri Depok, terbukti tidak memenuhi kompetensi absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili keabsahan atas terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengoreksi setiap pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 8 Bahwa selanjutnya Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan dalam putusan sela yang isinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat CCXV sampaikan diatas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat CCXV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus dalam Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat CCXV untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena kompetensi absolut (kewenangan mutlak), Pengadilan yang memeriksa perkara ini adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*obscur libel*):

- 1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas dan tegas mengenai batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan, akibatnya gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas letak atau lokasi obyek gugatannya;
- 2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559/K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984 menyatakan: “Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*)”;
- 3 Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Tergugat CCXV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan segala apa yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat CCXV;
- 2 Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah menjadi kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
- 3 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil butir 5 s/d 7 yang isinya menerangkan “Bahwa sebelum ditebitkannya sertifikat tahun 1979 atas nama H. Maning dkk (sejumlah 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik), Direktorat Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan Girikatas bidang-bidang tanah dimaksud seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi). Atas permohonan pemindahan / peralihan hak atas tanah diajukan oleh Drs.J.H. Tambunan untuk dan atas nama karyawan Departemen Kesehatan RI yaitu Para Penggugat, Bupati Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 91/IN-25/SK/AGR/74 tanggal 2 Februari 1974 yang berisi Penerbitan Ijin Khusus untuk menyelenggarakan pemindahan / peralihan / pelepasan hak atas tanah seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Pancoran Mas, Kecamatan Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama Drs. J.H. Tambunan dkk. (Para Penggugat) dan memohonkan Sertifikat sehingga terbitlah Sertifikat atas nama Para Penggugat sebanyak 244 bidang tanah Sertifikat Hak Milik;

Alasanpenolakan Tergugat CCXV adalah sebagai berikut bahwa dalam pertimbangan (hal. 142 s/d 143) Putusan PTUN No.25/G/1999/PTUN BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. Putusan Banding No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bogor No. 91/IN-25/SK/AGR/74 tidak merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 23 Desember 1972 Nomor: L.R.36/D/VIII/54/1972, selain itu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bogor No. 91/IN-25/SK/AGR/74 tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan tersebut dibuat pada tanggal 2 Februari 1974 sedangkan lampirannya pada tanggal 15 Desember 1976 sehingga Surat Keputusan Bupati Bogor No. 91/IN-25/SK/AGR/74 dinilai **cacat hukum**;

Karena dasar Surat Keputusan Bupati Bogor No.91/IN-25/SK/AGR/74 tanggal 2 Februari 1974 telah dianggap cacat hukum berdasarkan PTUN No.25/G/1999/PTUN BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. Putusan Banding No. 14/B/2000/



PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka peralihan atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 4 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil butir 8 dan 9 yang menyatakan bahwa 244 Sertifikat Hak Milik harus dipertahankan dan Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah tersebut, sehingga patut Turut Tergugat III mempertahankan sertifikat-sertifikat tersebut atas nama Para Penggugat;

Alasan penolakan Tergugat CCXV adalah sebagai berikut:

Bahwa tanah tersebut bukan tanah adat yang diperoleh Para Penggugat secara turun-temurun tetapi tanah tersebut berasal dari tanah Ex. Eigendom Verponding No. 6 sisa (Tanah Negara) sehingga dasar kepemilikan Para Penggugat harus melalui Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah;

Kemudian melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terbukti dasar kepemilikan tanah Para Penggugat yaitu sertifikat-sertifikat hak milik telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. Putusan Banding No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang di dalam amar putusannya: **menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik (244 Sertifikat) atas nama Adam Yatim dkk.;**

Selanjutnya berdasarkan **Penetapan Eksekusi tanggal 19 Agustus 2008 Nomor: W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008** seluruh sertifikat-sertifikat yang menjadi dasar kepemilikan (bukti kepemilikan Para Penggugat) telah dibatalkan secara sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**

Provinsi Jawa Barat No: 26/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang

Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik seluas 176.982m² tercatat atas nama Adam

Yatim, dkk yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Sawangan Kota

Depok jo. Risalah Pengolah Data (RPD) No. RPD/03/IX/P/2008 Kantor Pertanahan

Kota Depok tanggal 24 September 2008;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka Tergugat

CCXV keberatan apabila seluruh sertifikat-sertifikat hak milik yang telah

dibatalkan tersebut diajukan sebagai pembuktian gugatan oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil

Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para

Penggugat haruslah ditolak;

- 5 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 10 dan 12.5 yang menerangkan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tiba-tiba melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah-tanah Para Penggugat dengan mengaku sebagai penggarap-penggarap atas tanah Para Penggugat tanpa suatu dasar hukum yang sah dan Para Tergugat yang mengaku sebagai penggarap-penggarap tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah-tanah tersebut;

Alasan penolakan Tergugat CCXV adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 23 Desember 1972 No.L.R/36/D/

VIII/54/1972 dan dipertegas berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

No.25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. Putusan Banding No. 14/

B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung No.

368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi tanggal 19 Agustus 2008 Nomor:

W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan No. 26/Pbt/BPN.32/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik seluas 176.982 m² tercatat atas nama Adam Yatim, dkk yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Bahwa fakta hukum di atas terbukti bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 6 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 11 s/d 11.2, yang menyatakan bahwa para Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengikut sertakan Para Penggugat sebagai pihak, gugatan Para Tergugat I maupun Tergugat II dalam gugatan TUN tidak menyatakan batas-batas tanah, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara No.25/G/1999/PTUN.BDG;

Alasan penolakan Tergugat CCXV adalah sebagai berikut:

Karena yang menjadi obyek dalam Perkara No.25/G/1999/PTUN. BDG yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat- sertifikat Hak Milik sehingga yang menjadi pihak adalah pihak yang mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final (vide pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986): yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat dalam perkara ini. Apabila Para Penggugat keberatan dengan Perkara No.25/G/1999/PTUN. BDG seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan intervensi terhadap perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 7 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 11.3 dan 11.4 yang menyatakan bahwa



di dalam gugatan PTUN Para Tergugat I maupun Tergugat II tidak jelas baik mengenai objek sengketa maupun mengenai batas-batas tanahnya, landasan yuridis penguasaan atas tanah yang disengketakan, tidak dapat mengajukan/membuktikan dasar penguasaan dan/atau alas haknya, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Bahwa dalam Perkara PTUN tersebut, Para Tergugat I dan Tergugat II memohon untuk pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan dengan alasan cacat hukum tanpa dilandasi dan/atau didasari aturan yang mana yang mengakibatkan cacat hukum dari Sertifikat-sertifikat Hak Milik;

Alasan penolakan Tergugat CCXV adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat butir 11.3 dan 11.4 adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada sebab dalam berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengacu pada ketentuan Pasal 163 HIR. Hal ini secara tegas tertuang dalam pertimbangan hukum (hal.125) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. Putusan Banding No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 8 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatandan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 11.5 dan 11.6 yang menyatakan bahwa Putusan Tata Usaha Negara No.25/G/1999/PTUN.BDG tanggal 21 Oktober 1999 tidak menyatakan bahwa Penguasaan Para Penggugat atas tanah tidak berdasar hukum, akan tetapi penerbitan Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yang dinyatakan salah prosedur, sehingga dinyatakan batal. Bahwa akan tetapi sekalipun Sertifikat dinyatakan batal, sampai saat gugatan ini diajukan, Turut Tergugat III belum melaksanakan isi Putusan tersebut untuk membatalkan Sertifikat Para Penggugat aquo dan tidak berarti putusan tersebut secara langsung mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat atas tanah; karena Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pihak pembeli yang sah berdasarkan akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Alasan penolakan Tergugat CCXV adalah sebagai berikut:

Bahwa PTUN Bandung telah membuat Penetapan Eksekusi tanggal 19 Agustus 2008 Nomor: W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008, yang pada intinya menyatakan agar Kantor Pertanahan Kota Depok melaksanakan Eksekusi berupa pembatalan 244 sertifikat hak milik atas nama Sdr. Adam Yatim dkk sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. B. 472/1991, tanggal 29 Mei 1991 jo. No. 115/M.Pan/4/2003, tanggal 9 April 2003 dan Surat Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1994 No. 180.2.568/A.3/Ij jo. Undang-undang Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan penetapan tersebut di atas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan No. 26/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang **Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik seluas 176.982 m² tercatat atas nama Adam Yatim, dkk yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Sawangan Kota Depok;**

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. Putusan Banding No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Penetapan Eksekusi tanggal 19 Agustus 2008 Nomor: W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008 serta telah dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengeluarkan No. 26/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang **Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik seluas 176.982 m² tercatat atas nama Adam Yatim, dkk yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Sawangan Kota Depok**, maka telah secara tegas dan jelas bahwa kepemilikan Para Penggugat telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 9 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 11.7 yang menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan..... dst;

Alasan Tergugat CCXV menolak dalil gugatan Para Penggugat butir 11.7 sebagai berikut:

Bahwa dasar penguasaan Para Tergugat atas tanah negara Ex Verponding No.6 di kelurahan Pancoran Mas Kotip Depok secara jelas dan tegas termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 23 Desember 1972 Nomor: L.R.36/D/VIII/54/1972;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 10 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 12 s/d 12.3 yang menyatakan bahwa ...yang menjadi dasar Para Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penggarap atas tanah yang disengketakan yang tidak dapat dan/atau belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum keabsahannya karena harus ada ijin dari lembaga yang berwenang dari pemilik tanah obyek sengketa tersebut (vide posita 12.1, 12.2 dan 12.3);

Alasan Tergugat CCXV menolak dalil gugatan Para Penggugat butir 12 s/d 12.3 sebagai berikut:

Bahwa dasar penguasaan Para Tergugat atas tanah negara Ex Verponding No.6 di kelurahan Pancoran Mas Kotip Depok secara jelas dan tegas termuat dalam Surat



Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 23 Desember 1972 Nomor: L.R.36/D/VIII/54/1972;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 11 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 12.4 yang menyatakan bahwa untuk diadakan sidang ditempat, agar mengetahui kebenaran dalil Para Penggugat dan Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah obyek sengketa;

Alasan Tergugat CCXV menolak dalil gugatan Para Penggugat butir 12.4 adalah sebagai berikut:

Bahwa kepemilikan atas tanah Para Tergugat adalah berdasar hukum sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 23 Desember 1972 Nomor: L.R.36/D/VIII/54/1972 yang dikuatkan oleh Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Para Penggugat, karena Para Tergugat telah melakukan setiap perbuatan atas tanah obyek sengketa sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

- 12 Bahwa Tergugat CCXV sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil dalam gugatannya Para Penggugat dalil-dalil butir 13, 14 dan 15 yang menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II menghalang halangi....untuk memanfaatkan tanah.....sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat;

Alasan Tergugat CCXV menolak dalil gugatan Para Penggugat butir 13, 14 dan 15 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa adalah hak Para Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. Putusan Banding No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu kerugian yang timbul adalah kerugian yang disebabkan dengan adanya perbuatan Para Penggugat yang telah menggugat dengan alasan dan dasar hukum yang tidak jelas dengan mempermasalahkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat CCXV tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah dengan sempurna. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

13 Bahwa Tergugat CCXV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya.

Berdasarkan dalil - dalil yang telah diuraikan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat CCXV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar memutus perkara ini sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat CCXV untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

I Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)



=Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat-115, Tergugat-200, Tergugat-221 dan Tergugat-III, sebagai

berikut:

I KONPENSI :

A Dalam Eksepsi:

EXCEPTIO OBSCURE LIBELLE and

EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam menguraikan peristiwanya (*posita Gugatannya*) maupun dalam petitumnya tidak menguraikan atau menjelaskan letak batas-batas tanah yang dipersengketakannya, Sehingga Gugatan yang dimaksud lokasinya tidak jelas. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas bahwa batas-batas lokasi tanah perkara sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat Dalam Konpensasi, disamping tidak jelas juga dan tidak benar. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979, No. 1149 K/Sip/1975 Menyatakan ” *Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”, maka oleh karena batas-batas tanah perkara tidak jelas, berdasarkan hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan

TIDAK DAPAT DITERIMA.

- Bahwa Penggugat mengajukan *gugatan tidak jelas dan kabur*. Sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan karena apabila hal ini dikabulkan, maka sangat bertentangan dengan Hukum, dan bila ditinjau secara Yuridis, maka Gugatan Para Penggugat tidak Patut dan tidak layak. Sehingga apabila suatu ketetapan tanpa ditelaah lebih dalam kebenarannya sehingga sangat bertentangan dengan kelayakan dan kepatutan, hal ini dapat dikategorikan bagian dari Suatu Perbuatan Yang melawan Hukum. Hal mana Penggugat terlebih dulu harusnya dapat membuktikan kebenaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kekeliruan yang dampaknya bisa merugikan Pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan tidak Jelas, karena Gugatan Penggugat hanya menyebutkan **46 Orang Penggugat** (secara orang-perorang dan kapasitas bertindak untuk dan atas nama sendiri-sendiri), sedangkan dalam **dalil-dalilnya dan Petitumnya** disebutkan **agar dinyatakan sah dan berharganya 244 Sertipikat** berikut atas namanya masing-masing Pemegang Sertipikat disebutkan dalam Posita Gugatan, hal ini menjadikan semakin tidak jelasnya antara **Identitas – Isi/Posita – Petitum dalam Gugatan Para Penggugat**, seharusnya Para Pemegang Sertipikat Lainnya disebutkan dalam Identitas Gugatan, **Kecuali hanya sebatas kepentingan 46 Orang Penggugat** yang disebutkan dalam Gugatan-Posita-Petitum, karena dalam hal ini Gugatan Perkara ini bertindak orang-perorang, sehingga Gugatan ini menjadi ***overlap*** dan ***Kurang Pihak***, maka setidaknya Gugatan Penggugat haruslah **ditolak atau tidak dapat diterima**.
- Bahwa **Para Tergugat Dalam Kompensi CXV, CC, CCXXI, dan Tergugat III Asal** menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang terdiri dari :
 - 1 Para Penggugat dari Drg. INNEKE PANJAITAN dkk sebanyak 46 Para Penggugat.
 - 2 Penggugat dari YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING PANCORAN MAS KOTA DEPOK, *(Kendatipun Dalam Gugatannya tidak dijelaskan Kapasitas Yayasan ini selaku Penggugat Berapa dan mewakili Subjek Hukum yang mana dalam perkara ini?)*
 - Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perbaikannya Tertanggal 21 Desember 2011, tertulis YAYASAN 45 BOGOR disebut sebagai TERGUGAT II, sedangkan dalam Gugatan Pertamanya tertanggal 21 Juli 2011 YAYASAN 45 Bogor disebut sebagai TERGUGAT III, ini menjadikan kontradiktif dan menjadi sumir terhadap Kapasitas YAYASAN 45 BOGOR dalam Gugatan tersebut selaku TERGUGAT II atau TERGUGAT III, secara otomatis identitas,



Posita, isi dan Petitum dari Gugatan Para Penggugat dan seterusnya menjadi tidak jelas dan Kabur ? (karena hal ini menyangkut kepada identitas Para Pihak dalam Persidangan, untuk itu Gugatan ini tidak jelas terhadap identitas Para Pihak dipersidangan dalam Perkara ini)

- Bahwa dalam dalil gugatan point 3 s/d point 5 dari Para Penggugat Haruslah Ditolak, yang isinya bahwa alur adanya Sertipikat berasal dari a/n H. MANING DKK dan termasuk M. SOLIH DKK sebagai Penerima Redistribusi, dalam hal ini H. MANING DKK dan M. SOLIH DKK tidak memiliki kapasitas kualitas maupun kuantitas sebagai Pemohon Sertipikat yang mengaku sebagai Para Penerima Redistribusi berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.LR.36/D/VIII/54/72 yang diterbitkan tanggal 23-12-1972 karena SK Gubernur Jawa Barat No.LR.36/D/VIII/54/72 sudah tidak berlaku lagi dan kadaluarsa, mengingat masa berlakunya hanya 1 (satu) tahun, berlaku sejak tanggal 23-12-1972 dan berakhir tanggal 30 Juni 1973, setelah itu tidak ada lagi perpanjangan sampai dengan diajukannya Permohonan Sertipikat, karena rentetan beberapa tahun tidak ada lagi Pengajuan Permohonan untuk penerima Redistribusi.
- Bahwa Identitas, kualitas dan kapasitas YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS dalam Gugatan ini, tidak menjelaskan dan menguraikan untuk mewakili mana dan siapa dalam Gugatan ini, didalam Gugatan hanya mewakili Kepentingan Masyarakat Pemilik Tanah Kavling Depkes, oleh karenanya Identitas Yayasan ini tidak jelas mewakili Masyarakat yang mana dan Pemilik Kavling yang mana.
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam salah satu Petitumnya disebutkan tentang sah dan berharganya Sita Jaminan, sedangkan dalam Provisinya dan tentang objek Sita Jaminan tersebut tidak disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detail dari Gugatan Para Penggugat, maka Kami berpendapat

Gugatan Para Penggugat ini masih harus disempurnakan.

- Bahwa gugatan dari Para Penggugat tersebut diatas Haruslah **Ditolak**, karena Para Penggugat tersebut diatas tidak memiliki kapasitas maupun kuantitas sebagai Para Penggugat yang mengaku sebagai Para Pemilik Tanah kavling DEPKES Berdasarkan **SERTIPIKAT YANG SUDAH DICORET / DIBEKUKAN / TIDAK BERLAKU LAGI BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**, yaitu Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No.368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002 Jo. Putusan PT.TUN Jakarta No.14/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 20-03-2000 Jo. Putusan PTUN Bandung No.25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21-10-1999 Jo. Penetapan Eksekusi No.03/Pen.Eks/2005/PTUN.Bdg, tanggal 17 Juni 2005 Jo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.35/Pbt/BPN.32/2011, tanggal 06-09-2011 tentang Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik atas nama Adam Yatim dkk Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok sehingga lokasi tanah kembali kepada Negara dan yang mendapatkan Hak Prioritas adalah 467 Anggota Yayasan Potensi 45 Bogor (dulu Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor) yang terdiri dari:

- 1 **Koordinator Moch. Nasir dkk (175 orang)**
Anggota Yayasan 45 Cabang Depok.
- 2 **Koordinator Abdul Gani dkk (54 orang)**
Anggota Yayasan 45 Cabang Depok.
- 3 **Koordinator H. Soemadi Hadisutomo (238 orang)**



Anggota Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan

45 Bogor yang sekarang perubahan nama menjadi Yayasan Potensi

45 Bogor.

Hak tersebut diperoleh berdasarkan Keppres No.32 tahun 1979 karena menguasai fisik dan memanfaatkan lahan tidur atas lokasi tanah Negara di Pancoran Mas Depok. Yang kemudian dimohon haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Sedangkan Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi yang dipersengketakannya, terbukti tidak menyebutkan letak batas-batasnya secara individu atas pengakuan haknya tersebut, Maka dengan demikian Gugatan tidak jelas haruslah ditolak,

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan Kurang Pihak, selain tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, juga seharusnya mengikutsertakan sebanyak **238 orang Penggarap lainnya** dibawah **koordinator H. Soemadi Hadisutomo** sebagai Penggarap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai Pemilik Hak Prioritas, dan harus *diikut sertakan sebagai Para Pihak lainnya dalam Perkara ini*, Landasan hukum Para Tergugat dalam perkara ini bertindak hanyalah sebagai Penggarap dari sejumlah 467 Orang Para Penggarap, dan Yayasan selaku Pengurus Yayasan bagi anggotanya yang mempunyai dan atau memiliki lokasi garapan tanah Negara sebanyak 467 orang yang menggarap diatas tanah Negara seluas ± 27 hektar, yang sekarang Para Penggarap sejumlah 467 Anggota Yayasan tersebut diatas telah mendapatkan hak prioritas utama atas Keputusan Mahkamah Agung RI No.368-K/TUN/2000, tanggal 29 Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, sedangkan sebanyak 238 orang anggota yayasan yang terdaftar dalam putusan Mahkamah Agung RI No.368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002 Jo. Putusan PT.TUN Jakarta No.14/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 20-03-2000 Jo. Putusan PTUN Bandung No.25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21-10-1999 Jo. Penetapan Eksekusi No.03/Pen.Eks/2005/PTUN.Bdg, tanggal 17 Juni 2005 Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.35/Pbt/BPN.32/2011, tanggal 06-09-2011 tentang Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik atas nama Adam Yatim dkk Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok, Sedangkan Para Tergugat dalam Perkara ini telah mempunyai Hak Prioritas Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya kurang Pihak, karena yang memperoleh hak prioritas sebanyak 238 Anggota Yayasan yang dikoordinir Bpk. Soemadi Hadi Sutono sesuai Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap/sebagai pihak yang telah memperoleh hak prioritas tidak diikutsertakan sebagai para pihak ke dalam perkara ini dan hanya digugat Yayasannya saja yang mengkoordinir 238 orang bagi Para Penggarap yang terdaftar di Bogor, sedangkan *persoonnya sebanyak 238 para anggota yang memiliki hak prioritas atas lokasi tanah a quo* tidak diikutsertakan sebagai **Para Tergugat**, maka dengan demikian bahwa gugatan yang *kurang lengkap/kurang partai/kurang pihak* tidak dapat dibenarkan, dan menurut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27-10-1970 No.167/Pdt/1970/Pt.Bdg, yang menyebutkan “tuntutan gugatan yang belum lengkap yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Bahwa gugatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada **Tergugat III Asal**, nama Tergugat tidak lengkap dan alamatnya salah (karena sudah pindah alamat), sehingga gugatan tersebut haruslah **Ditolak**. Kesalahannya yaitu bahwa alamat Tergugat III asal bukan beralamat di jalan Pajajaran 225 Warung Jambu Kota Bogor, melainkan sudah pindah alamat sejak tahun 1998 di jalan Raya Mayjen Ishak Djuarsa no. 46A Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 16118, Serta nama Yayasannya pun sudah berubah menjadi **Yayasan Potensi 45 Bogor** (dulu Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor, bukan hanya Yayasan Angkatan 45 Bogor



saja, kurang lengkap), Sedangkan nama Yayasan Angkatan 45 Bogor bukan Yayasan yang dipimpin oleh Tergugat III Asal, melainkan Yayasan Angkatan 45 Bogor Dewan Harian Cabang (DHC), sehingga gugatan ditujukan kepada alamat dan nama tergugat yang tidak jelas, haruslah **Ditolak**.

- Bahwa Dalil Para Penggugat melalui Kuasanya yang menerangkan dalam isi Gugatannya pada Halaman 49 point 11.2, yang mengatakan “bahwa Gugatan Para Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengikutsertakan PARA PENGGUGAT sebagai Pihak serta Pengadilan Tata Usaha Negara Pun tidak Pernah memanggil Para Penggugat untuk bergabung sebagai Pihak dalam Register Perkara No. 25/G/1999/PTUN.BDG.,” hal ini kami sarankan kepada Para Penggugat atau melalui Kuasanya agar lebih memahami dan mendalami isi dari Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang Kami Gugat adalah Objek sengketa TUN atau Kebijakan/ Keputusan Pejabat TUN, yakni mengenai Product dikeluarkannya Keputusan Pejabat TUN, dalam hal ini adalah selaku Tergugat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Ketika itu, dan sekalipun Para Penggugat ingin ikut serta sebagai Para Pihak dalam Persidangan diberikan kesempatan untuk menjadi Tergugat Intervensi, karena Kesempatan itu sangat terbuka lebar ketika itu, kami kira beberapa Orang Pemegang Sertipikat ketika itu ada yang mengetahui dan tidak ikut dalam Persidangan sebagai Para Pihak, termasuk Tim Panitia dari DEPKES, yakni **Sdr. ICANG, DKK.**, hal tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ketika itu). Maka dengan disebutkannya Gugatan Perkara di PTUN Bandung Register Perkara No. 25/G/1999/PTUN.BDG.,” dalam Gugatan ini sebagai Posita oleh Para Penggugat, Kami berkesimpulan Para Penggugat mengetahui Gugatan itu, namun tidak masuk sebagai Para Pihak sebagai Tergugat Intervensi, walaupun sudah diundang dan Terbuka secara umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan/atau Para Pemegang Sertipikat dalam Gugatan ini tidak dapat menunjukkan Lokasinya masing-masing, karena Objek Perkara dimaksud sekarang tidak berbentuk kavling-per-kavling, jadi kami Pun berpendapat sangat meragukan Para Penggugat untuk menjelaskan dan menunjukkan Letak Lokasinya, karena Lokasi tidak dikuasai oleh Para Penggugat, melainkan Kami Para Pemegang Hak Garap dengan Hak Prioritas Utama berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002** dan Penetapan Eksekusi.
- Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah keliru dan kabur (*obscuur libel*), jika Para Penggugat merasa ada Haknya, seharusnya mengajukan Perlawanan, atau *Verzet* terlebih dahulu ke dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada waktu adanya putusan No.25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21-10-1999 tentang adanya Pembatalan keputusan Pejabat berupa 244 Buku Sertipikat atas nama pemilik dari Para Penggugat sekarang. Bahwa Selama Proses dalam pemeriksaan Gugatan, Majelis Hakim telah menegaskan kepada Tergugat pada saat itu Kepala kantor Pertanahan Kota Depok, agar Para pemegang Sertipikat sebanyak 244 Sertipikat mengikuti dalam persidangan sebagai Pihak Intervensi atau perwakilannya, namun ada beberapa pihak yang diberi tahu oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dan ditunggu selama 1 (satu) bulan sehingga persidangan dipending, akan tetapi tidak ada pihak yang intervensi dalam keputusan Pejabat berupa telah terbitnya 244 Sertipikat Hak Milik tersebut, Sehingga setelah Putusan No. 25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21 Oktober 1999 juga tidak ada pihak yang mengajukan Perlawanan / *Verzet* terhadap adanya Putusan Pengadilan TUN tersebut. Maka tidak ada alasan maupun dalil apapun bahwa Para Penggugat tidak pernah tau atau dipanggil saat Proses Gugatan TUN di Bandung, melainkan Para Penggugat hanya pura-pura tidak tahu saja. Sedangkan perkara ini sudah menjadi umum diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halayak ramai. Seharusnya kesempatan untuk mengajukan perlawanan oleh Para Penggugat waktunya sangat banyak sekali namun tidak dimanfaatkan. Sedangkan Para Tergugat menguasai fisik lokasi garapan tanah yang terlantar dan dimohon berdasarkan Keppres No.32 tahun 1979 melalui PTUN Bandung yang sehingga telah mendapatkan keputusan tetap untuk memperoleh sertifikat sebanyak 467 bagi Anggota Yayasan Potensi 45 Bogor dan seharusnya Para Penggugat supaya kuat dasar hukumnya mengajukan perlawanan terlebih dulu terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.368-K/TUN/2000 tanggal 29-1-2002 Jo. Putusan PT.TUN No.14/B/2000/PTTUN.JKT, tanggal 20 Maret 2000, Jo. Putusan PTUN.Bandung No.25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21 Oktober 1999, sehingga keberadaan Para Penggugat yang mengajukan Gugatan hanyalah sia-sia belaka karena dasar hukumnya yang mengandalkan kepada Sertipikat sebanyak 244 Sertipikat sudah usang dan tidak berlaku lagi, Maka dengan demikian Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan dalam Putusan Sela menolak Gugatan Para Penggugat dalam Perkara No.101/Pdt-G/2011/PN.DPK di Pengadilan Negeri Depok.

- Bahwa alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2011 *in casu* gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas bahwa alasan hukum gugatan tersebut bersifat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak ada. Maka berdasarkan hukum, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvartelijk verklaar*) begitu juga dalam petitumnya agar **Para Tergugat Dalam Konpensasi (semula Tergugat CXV, CC, CCXXI, dan III Asal)** dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, petitum demikian adalah **kabur**, karena Penggugat tidak berlandaskan dasar hukum yang kuat atas kepemilikan lokasi tanah yang dipersengketakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam **Posita** dan **Petitumnya** memohon uang ganti rugi sebesar Rp. 214.720.000.000,- (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada **Para Tergugat CXV, CC, CCXXI, dan III Asal** secara Tanggung renteng dengan Para Tergugat lainnya. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat kepada **Para Tergugat**, maka dengan tegas **Para Tergugat Dalam Kompensi CXV, CC, CCXXI, dan III Asal**) menolak tuntutan tersebut, bahwa dasar penolakan tuntutan tersebut sebagai berikut:
 - 1 Bahwa lokasi tanah berperkara di areal lokasi seluas kurang lebih 27 Ha Pancoran Mas Depok adalah milik 467 Para Anggota Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi 45 Bogor (sekarang Yayasan Potensi 45 Bogor).
 - 2 Bahwa lokasi tanah diperoleh berdasarkan Keppres 32 tahun 1979, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002**, bukan berdasarkan SK Gubernur No.LR.36/D/VIII/54/72, tanggal 23-12-1972 yang sudah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi.
 - 3 Bahwa **Para Tergugat Dalam Kompensi CXV, CC, CCXXI, dan III Asal** serta Para Tergugat lainnya tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
 - 4 Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak jelas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-08-1974 No.565K/Sip/1973, menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatannya tidak sempurna, dalam hal ini karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Karena mendasarkan kepada SHM-SHM sebanyak 244 Buku Sertipikat yang sudah dimatikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 368 k/TUN/2000, tanggal 29 januari 2002.
 - 5 Bahwa tuntutan kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil adalah tidak jelas dan kabur (abscur libel). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.550K/Sip/1979,



menyatakan Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut tersebut,

B Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa segala apa yang diuraikan didalam jawaban Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan kedalam jawaban pokok perkara ini.
- Bahwa lokasi tanah milik Negara ex. Verponding No. 6 sisa di Pancoran Mas Depok luas keseluruhannya kurang lebih 71, 3812 Ha diresiskan oleh Sdr. SOLIH Dkk, pada Tahun 1972 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. L.R. 36/ D/VIII/5/1972, tanggal 13 Desember 1972, namun sebagian besar tidak diurus Sertifikatnya dan Lokasinya ditelantarkan, Sehingga digarap oleh Para Tergugat sehingga dimohon Hak Barunya berdasarkan KEPPRES No. 32 Tahun 1979 yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung R. I. Dalam Putusannya yang Telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 368 K/TUN/2000, tgl. 21-01-2002. Jo. Putusan PT.TUN Jakarta No. 14/ B/2000/PT.TUN.JKT, tgl. 20-03-2000. Jo. Putusan PTUN Bandung No. 25/ G/1999/PTUN.Bdg, tgl. 21-10-1999. Jo. Penetapan Eksekusi No. 03/Pen.Eks/2005/ PTUN.Bdg, tgl, 17 Juni 2005. Jo. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 35/Pbt/BPN.32/2011, tgl. 06 September 2011, Tentang Pembatalan 244 Sertipikat Hak Milik atas nama Adam Yatim Dkk Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok, Sehingga Lokasi tanah a quo kembali kepada Negara, dan yang mendapatkan Hak Prioritas adalah 467 Anggota dari Yayasan Potensi 45 Bogor (dahulu Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor).
- Bahwa Tanah seluas lebih kurang 27 Ha yang digarap sejak Tahun 1970 oleh Masyarakat setempat (yang terdiri dari masyarakat biasa dan Anggota Yayasan Potensi 45 Bogor) tidak pernah mengajukannya Sertipikat, namun Tanah Seluas ± 15 Ha digarap oleh Anggota Yayasan Angkatan 45 Bogor (dahulu) sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Potensi 45 Bogor dan selebihnya \pm 12 Ha digarap oleh masyarakat setempat. (bukan anggota Pejuang Angkatan 45 sekitar Tahun 1970).

- Bahwa lokasi seluas 27 Ha Garapan milik Masyarakat dan Anggota Pejuang Angkatan 45 tersebut di tahun 1972, telah diambil paksa oleh Para Karyawan DEPKES R.I. dan telah disertipikatkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No. 91 / IN-25/SK/AGR.1972, tanggal 02 Pebruari 1974, dan diberikan kepada atas nama Drs. J.H. TAMBUNAN, S.H., dan ADAM YATIM Dkk., sebanyak 244 Sertipikat.
- Bahwa pada akhir tahun 1997 digugatlah oleh Para Anggota YAYASAN PENGGERAK PEMBINA JIWA DAN POTENSI 45 BOGOR (dahulu) dan/atau YAYASAN POTENSI 45 BOGOR (sekarang) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) Bandung, dalam Perkara No. 25/G/1999/PTUN.BDG., dalam Isi Putusannya, intinya bahwa Sertipikat-sertipikat atas nama Karyawan DEPKES R.I. sebanyak 244 Buku Sertipikat telah dibatalkan (digugurkan), dan agar diterbitkannya Sertipikat kepada atas nama Masyarakat dan Para Anggota Yayasan Penggerak dan Pembina Jiwa Potensi 45 Bogor (dahulu) dan/atau Yayasan Potensi 45 Bogor (sekarang) sebanyak 467 Orang.
- Bahwa Perkara ditingkat Banding dan Kasasi, juga telah dimenangkan oleh YAYASAN PENGGERAK PEMBINA JIWA DAN POTENSI 45 BOGOR (dahulu) dan/atau YAYASAN POTENSI 45 BOGOR (sekarang), sehingga telah turun surat INCRAHT Van BEWIJSDE, artinya Sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap tertanggal 07 Oktober 2004, dan pada tanggal 17 Juni 2005 telah diterbitkan Surat Penetapan Eksekusi No. 03 / Pen.Eks / 2005 / PTUN. Bdg., sehingga sekarangpun telah dilakukan EKSEKUSI pada tanggal 06 September 2011 dalam Suratnya No. 35/Pdt/BPN.32/2011.
- Bahwa Tergugat III Asal adalah Yayasan yang mengkoordinir Para Anggotanya sejumlah 467 Para Anggota yang memiliki lokasi Tanah Garapan milik Negara seluas 27 Ha di Pancoran Mas Depok, namun secara Hukum Yayasan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki asset Tanah Garapan milik Negara tersebut, akan tetapi Para Anggota Yayasan tersebut yang memiliki Hak Prioritas atas tanah negara seluas 27 Ha di Pancoran Mas Depok.

- Bahwa Para Tergugat Kompensi CXV, CC, CCXXI, dan Tergugat III Asal secara tegas menolak, membantah dan memungkirkan seluruh dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang diajukan tgl. 20 Juli 2011 yang diperbaiki pada tgl. 21 Desember 2011 dalam Perkara Perdata No. 101/Pdt-G/2011/PN.Dpk secara keseluruhannya, terkecuali terhadap hal-hal tertentu yang diakui atas kebenarannya apabila memang benar keberadaannya.
- Bahwa Para Tergugat Dalam Kompensi CXV, CC, CCXXI, dan Tergugat III Asal selaku Para Pemilik Hak Prioritas Utama atas bidang tanah Seluas kurang lebih 27 Hektar yang terletak diwilayah Desa/Kelurahan Pancoran Mas Depok, dimana status haknya Telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 368 K/TUN/2000, tgl. 21-01-2002. Jo. Putusan PT.TUN Jakarta No. 14/B/2000/PT.TUN.JKT, tgl. 20-03-2000. Jo. Putusan PTUN Bandung No. 25/G/1999/PTUN.Bdg, tgl. 21-10-1999. Jo. Penetapan Eksekusi No. 03/Pen.Eks/2005/PTUN.Bdg, tgl. 17 Juni 2005. Jo. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 35/Pbt/BPN.32/2011, tgl. 06 September 2011, Tentang Pembatalan 244 Sertipikat Hak Milik atas nama Adam Yatim Dkk Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok, Sehingga Lokasi tanah a quo kembali kepada Negara, dan yang mendapatkan Hak Prioritas adalah 467 Anggota dari Yayasan Potensi 45 Bogor (dahulu Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor). Yang terdiri dari Para Koordinator Lapangan Yaitu :

- 1 Koordinator Mochammad Nasir Dkk sebanyak 175 Anggota Yayasan 45 Cabang Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Koordinator Abdul Gani Dkk sebanyak 54 Anggota Yayasan 45 Cabang Depok.

3 Koordinator H. Soemadi Hadisutono sebanyak 238 Anggota dari Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor, yang sekarang Perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor.

Hak atas tanah tersebut diperoleh berdasarkan Keppres No.32 tahun 1979 karena menguasai fisik dan memanfaatkan lahan tidur atas lokasi tanah Negara di Pancoran Mas Depok. Yang kemudian dimohon haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Sedangkan Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi yang dipersengketakannya, terbukti tidak menyebutkan letak batas-batasnya secara individu atas pengakuan haknya tersebut, Maka dengan demikian Gugatan tidak jelas haruslah ditolak,

- Bahwa Para Tergugat CXV, CC, CCXXI, dan Para Anggota Tergugat III Asal adalah sebagai Para Penggarap diatas lokasi tanah Milik Negara Ex Verponding No. 6 sisa, terletak diwilayah Desa / Kelurahan Pancoran Mas Depok, Bahwa Para Anggota Yayasan tersebut menggarap diatas areal lokasi tanah tersebut seluas 27 Hektar, Yang masing-masing Para Anggota tersebut menggarap dibawah kordinasi Sbb :

1 Bahwa Para Penggarap I yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir sejumlah 175 Para Anggota Yayasan, mengelola diatas tanah seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar dengan batas-batas Sbb :

Disebelah Barat	:	Tanah milik adat, perkampungan Masyarakat Pancoran mas Depok
Disebelah Timur	:	Tanah garapan Veteran R.I., yang dikoordinir oleh Sdr. Abdul Gani
Disebelah Selatan	:	Batas jalan desa
Disebelah Utara	:	Tanah garapan yang dikelola



oleh Para Anggota Yayasan
Potensi 45b Bogor

- 2 Bahwa Para Penggarap II yang dikoordinir oleh Sdr, Abdul Gani sejumlah 54 Anggota dari Yayasan 45 Cabang Depok. Telah menggarap diareal lokasi tanah kurang lebih 3 (tiga) Hektar dengan batas-batas Sbb :

Disebelah Barat	:	Tanah garapan para Purnawirawan dan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir.
Disebelah Timur	:	Jalan setapak.
Disebelah Selatan	:	Batas jalan desa dan perkampungan
Disebelah Utara	:	Tanah garapan yang dikoordinir oleh Para Anggota dari Yayasan Potensi 45 Bogor.

- 3 Bahwa Para Penggarap III yang dikoordinir oleh Sdr. H. Soemadi Hadisutono Anggota dari Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor (yang sekarang ada perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor). Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih seluas 15 (lima belas) Hektar, yang digarap oleh 238 Anggota Yayasan 45 Bogor,

Dengan Batas-batas Sbb :

Disebelah Barat	:	Perkampungan masyarakat Rw. 07 Pancoran Mas Depok.
Disebelah Timur	:	Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok.
Disebelah Selatan	:	Tanah garapan yang dikoordinir oleh Sdr. Nasir dan Sdr. Abdul Gani.
Disebelah Utara	:	Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok.

- Bahwa lokasi tanah Garapan seluas kurang lebih 27 Hektar sekitar tahun 1999 diperintahkan oleh Hakim Majelis PTUN Bandung yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara No. 25/G/1999/PTUN.Bdg, agar semua Para Penggarap dari Anggota Yayasan 45 Bogor dan Depok untuk sementara dihentikan dulu sampai adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sebelum adanya kepastian hukum;

- Bahwa dalil dalam Petitum Penggugat dihalaman 53 telah menyatakan adanya kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang jika dijumlah sebagai berikut :

(a) Biaya Kerugian Materiil sebesar Rp. 92.720.000.000,-

(b) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 122.000.000.000,- +

Total kerugian Rp. 214.720.000.000,-

Terbilang :

(dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh Juta Rupiah).

Dengan ungkapan bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka hal ini adalah hanyalah rekayasa belaka tanpa Dasar Hukum atas nilai-nilai angka rupiah tersebut diatas tidak jelas, maka untuk itu haruslah dikesampingkan. Karena sama sekali tidak berdasar kepada hukum dalam menilai jumlah kerugian dari Penggugat tersebut. Disamping tidak ada dasar hukumnya juga Penggugat telah tidak memperinci dengan tegas dan jelas atas kerugian yang dituntutnya terhadap biaya-biaya kerugian Materiil dan immateriil, Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 550 K/Sip/1979 menyatakan : Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Maka berdasarkan hukum haruslah **DITOLAK**. Karena tidak jelas dasar hukumnya.

II REKONPENSII



- Bahwa apa yang terurai didalam konpensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam **Gugatan Rekonsensi** ini.
- Bahwa Para Penggugat dalam Konpensi (PDK) sekarang Para Tergugat dalam Rekonsensi (TDR). Dan Para Tergugat dalam Konpensi (TDK) sekarang Para Penggugat dalam Rekonsensi (PDR).
- Bahwa TDR adalah sebagai Pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara memperlambat proses penerbitan Sertipikat atas lokasi tanah Garapan PDR, sehingga PDR mengalami kerugian yang sangat besar.
- Bahwa lokasi tanah garapan milik negara yang dipersengketakan milik Para Penggugat Rekonsensi tersebut lokasinya terletak diwilayah Kelurahan Pancoran Mas Depok.

- Bahwa Lokasi Tanah Garapan milik Negara yang dipersengketakan milik Para Penggugat Dalam Rekonsensi seluas 27 Ha tersebut lokasinya terletak di Wilayah Kelurahan Pancoran Mas Depok, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- a Bahwa Para Penggarap I yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir sejumlah 175 Para Anggota Yayasan, mengelola diatas tanah seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar dengan batas-batas Sbb :

Disebelah Barat	:	Tanah milik adat, perkampungan Masyarakat Pancoran mas Depok
Disebelah Timur	:	Tanah garapan Veteran R.I., yang dikoordinir oleh Sdr. Abdul Gani
Disebelah Selatan	:	Batas jalan desa
Disebelah Utara	:	Tanah garapan yang dikelola oleh Para Anggota Yayasan Potensi 45b Bogor

- b Bahwa Para Penggarap II yang dikoordinir oleh Sdr, Abdul Gani sejumlah 54 Anggota dari Yayasan 45 Cabang Depok. Telah menggarap diareal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kurang lebih 3 (tiga) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut ini :

Disebelah Barat

:	Tanah garapan para Purnawirawan dan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir.
Disebelah Timur :	Jalan setapak.
Disebelah Selatan :	Batas jalan desa dan perkampungan
Disebelah Utara :	Tanah garapan yang dikoordinir oleh Para Anggota dari Yayasan Potensi 45 Bogor.

c Bahwa Para Penggarap III yang dikoordinir oleh Sdr. H. Soemadi Hadisutono Anggota dari Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor (yang sekarang ada perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor). Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih seluas 15 (lima belas) Hektar, yang digarap oleh 238 Anggota Yayasan 45 Bogor, Dengan Batas-batas adalah sebagai berikut ini:

Disebelah Barat

:	Perkampungan masyarakat Rw. 07 Pancoran Mas Depok.
Disebelah Timur :	Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok.
Disebelah Selatan :	Tanah garapan yang dikoordinir oleh Sdr. Nasir dan Sdr. Abdul Gani.
Disebelah Utara :	Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok.

1 Kerugian Moril :

Kerugian ini karena adanya penguasaan sebagian fisik di lokasi tanah a quo sewaktu dalam pengurusan tanah a quo yang dilakukan oleh PDR dan pada saat itu PDR tidak boleh masuk ke lokasi dijaga oleh Orang-orang dari Para



Tergugat Dalam Rekonpensi dengan alasan bahwa lokasi tersebut adalah milik TDR. Sehingga PDR merasa dipermalukan dengan adanya tindakan tersebut, maka dengan akibat dipermalukannya ini PDR merasa harga dirinya direndahkan. Dengan ini meminta dan menuntut kerugian moril senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah), yang harus dibayar TDR secara tanggung renteng kepada PDR tanpa syarat.

2 Kerugian Waktu :

Bahwa dalam kerugian ini jika lokasi tanah a quo dipakai untuk usaha oleh PDR yang untuk dijadikan sebagai usaha dalam pertanian, hasil bumi yang setiap tahunnya mendapat keuntungan bersih senilai Rp .50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), jika lokasi a quo dipakai untuk usaha selama 10 tahun, maka Penggugat sudah pasti mendapat keuntungan $10 \times \text{Rp.}50.000.000,- = \text{Rp.} 500.000.000,-$ (Lima ratus juta Rupiah) dan apabila lokasi tanah a quo dikontrakkan kepada Pihak asing Rekanan Bisnis dari PDR dihitung dengan dollar USA pertahunnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- jadi apabila selama tahun dikontrakkan maka Penggugat DR akan meraih keuntungan senilai $10 \times \text{Rp.}1.000.000.000,- = \text{Rp.} 10.000.000.000,-$ (sepuluh milyar rupiah) dan jika dijumlahkan kerugian waktu ini senilai $\text{Rp.} 10.000.000.000,- + \text{Rp.} 500.000.000,- = \text{Rp.} 10.500.000.000,-$ (Sepuluh Milyard lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Dalam Rekonpensi tanpa syarat.

3 Kerugian Materiil :

Kerugian ini timbul adalah karena tidak dapat menguasai fisik lokasi a quo dengan leluasa, yang seakan-akan tanah tersebut milik orang lain yang sedang menguasainya di dalam areal lokasi tanah a quo yaitu seluas 27 Ha. Jika tanah tersebut dijual permeternya Rp. 200.000,- jadi kerugian Penggugat DR meliputi $270.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 200.000 = \text{Rp.} 54.000.000.000,-$ (lima puluh empat milyar rupiah) jadi jumlah kerugian semuanya adalah meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• kerugian moriil senilai	Rp. 10.000.000.000,-
• Kerugian waktu senilai	Rp. 10.500.000.000,-
• Kerugian materiil senilai	Rp. <u>54.000.000.000,-</u>
Total kerugian	Rp. 74.500.000.000,-

Terbilang : (Tujuh Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat DR kepada Para Penggugat DR secara tanggung renteng tanpa syarat.

- Bahwa oleh karena TDR telah menimbulkan kerugian kepada PDR, maka layak dan patut PDR meminta pertanggung-jawaban kepada TDR, yakni dengan cara PDR memohon Kepada Pengadilan Negeri Depok agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para TDR berupa tempat tinggal/rumah tempat tinggal Para TDR berikut tanahnya yang sekarang Para TDR tempati sebagai Rumah tempat tinggal Para TDR sesuai dengan Surat Kuasa dalam Perkara ini, yang tujuannya agar Para Tergugat Dalam Rekonsensi (TDR) tidak melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Dalam Rekonsensi (PDR).

III DALAM PROVISI :

- Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian yang akan lebih besar lagi sebagai dampak akibat perbuatan Para Tergugat DR/Penggugat DK, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat DR memohon kepada Pengadilan Negeri Depok, melalui Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dalam Perkara ini, untuk memutus dalam Putusan Provisi agar memerintahkan kepada Tergugat DR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun termasuk dilarang membangun atau bercocok tanam diatas lokasi tanah a quo seluas 27 Ha, terletak di wilayah Desa Pancoran Mas Depok.

2 Menetapkan CB (*Conservatoir Beslaag*) terhadap lokasi tanah/rumah milik Para Tergugat DR yang dikuasai oleh Tergugat DR yang terletak sesuai alamat dalam Perkara ini.

IV DALAM PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Para Tergugat Dalam Konpensi (TDK)/Para Penggugat Dalam Rekonpensi (PDR), mohon kepada yang terhormat **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok dan/atau melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam Perkara** ini sebagai berikut :

1 Dalam Provisi :

- a Melarang Para Penggugat DK / Para Tergugat DR untuk menggunakan lokasi tanah a quo seluas 27 Ha dan Tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun termasuk dilarang membangun maupun bercocok tanam diatas lokasi tanah a quo dan atau mengalihkan hak atas tanah kepada Pihak lain.
- b Menetapkan CB (*Conservatoir Beslaag*) terhadap lokasi tanah / rumah milik Para Penggugat DK/Para Tergugat DR yang dikuasai oleh Para Penggugat DK/Para Tergugat DR sesuai dengan alamat dalam perkara ini.

1 Dalam Eksepsi :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **Para Tergugat CXV, CC, CCXXI, dan Tergugat III)** secara keseluruhan.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Konpensi ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

1 Dalam Pokok Perkara

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat Dalam Kompensi secara keseluruhan.
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Kompensi secara keseluruhan.
- 3 Menyatakan lokasi tanah a quo seluas 27 Ha, atas nama Para Tergugat Dalam Kompensi dan atau Para Penggugat dalam Rekompensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Para Penggarap I yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir sejumlah 175 Para Anggota Yayasan, mengelola diatas tanah seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Disebelah Barat	:	Tanah milik adat, perkampungan Masyarakat Pancoran mas Depok
Disebelah Timur	:	Tanah garapan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Abdul Gani
Disebelah Selatan	:	Batas jalan desa
Disebelah Utara	:	Tanah garapan yang dikelol oleh Para Anggota Yayasan Potensi 45b Bogor

- b Bahwa Para Penggarap II yang dikoordinir oleh Sdr, Abdul Gani sejumlah 54 Anggota dari Yayasan 45 Cabang Depok. Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih 3 (tiga) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut ini :

Disebelah Barat	:	Tanah garapan para Purnawirawan dan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir.
Disebelah Timur	:	Jalan setapak.
Disebelah Selatan	:	Batas jalan desa dan perkampungan
Disebelah Utara	:	Tanah garapan yang



dikoordinir oleh Para
Anggota dari Yayasan
Potensi 45 Bogor.

- c Bahwa Para Penggarap III yang dikoordinir oleh Sdr. H. Soemadi Hadisutono Anggota dari Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor (yang sekarang ada perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor). Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih seluas 15 (lima belas) Hektar, yang digarap oleh 238 Anggota Yayasan 45 Bogor, Dengan Batas-batas adalah sebagai berikut ini:

Disebelah Barat

:

Perkampungan masyarakat
Rw. 07 Pancoran Mas
Depok.

Disebelah Timur

:

Perkampungan masyarakat
Rw. 06 Pancoran mas Depo

Disebelah Selatan

:

Tanah garapan yang
dikoordinir oleh Sdr. Nasir
dan Sdr. Abdul Gani.

Disebelah Utara

:

Perkampungan masyarakat
Rw. 06 Pancoran mas Depo

- 4 Menghukum Para Penggugat DK untuk membayar biaya Perkara.

Subsidiar :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

1 Dalam Rekonpensi :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Dalam Rekonpensi (PDR) untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Para Tergugat DR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara penerbitan SHM atas tanah a quo tanpa hak atas lokasi tanah Garapan milik Para Penggugat Dalam Rekonpensi. Yang sekarang SHM-SHM tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 368 K / TUN /2000,

Tgl. 21 Januari 2002 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat DR berupa tanah / rumah tempat tinggal Para Tergugat Dalam Rekonpensi masing-masing berikut tanahnya yang sekarang Para Tergugat DR tempati sebagai rumah tempat tinggal Para Tergugat DR, yang beralamat sesuai dengan dalam Surat Kuasa pada Perkara ini.

4 Menyatakan Para Penggugat DR adalah Pemilik Hak Prioritas atas Tanah Negara seluas 27 Ha di Pancoran Mas Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

a Para Penggarap I yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir sejumlah 175

Para Anggota Yayasan, mengelola diatas tanah seluas kurang lebih 9

(Sembilan) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Disebelah Barat	:	Tanah milik adat, perkampungan Masyarakat Pancoran mas Depok
Disebelah Timur	:	Tanah garapan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Abdul Gani
Disebelah Selatan	:	Batas jalan desa
Disebelah Utara	:	Tanah garapan yang dikelol oleh Para Anggota Yayasan Potensi 45b Bogor

b Bahwa Para Penggarap II yang dikoordinir oleh Sdr, Abdul Gani sejumlah 54

Anggota dari Yayasan 45 Cabang Depok. Telah menggarap diareal lokasi

kurang lebih 3 (tiga) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut ini :

Disebelah Barat	:	Tanah garapan para Purnawirawan dan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir.
Disebelah Timur	:	Jalan setapak.
Disebelah Selatan	:	Batas jalan desa dan perkampungan



Disebelah Utara :

Tanah garapan yang
dikoordinir oleh Para
Anggota dari Yayasan
Potensi 45 Bogor.

- c Bahwa Para Penggarap III yang dikoordinir oleh Sdr. H. Soemadi Hadisutono Anggota dari Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor (yang sekarang ada perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor). Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih seluas 15 (lima belas) Hektar, yang digarap oleh 238 Anggota Yayasan 45 Bogor, Dengan Batas-batas adalah sebagai berikut ini:

Disebelah Barat

:

Perkampungan masyarakat
Rw. 07 Pancoran Mas
Depok.

Disebelah Timur :

Perkampungan masyarakat
Rw. 06 Pancoran mas Depo

Disebelah Selatan :

Tanah garapan yang
dikoordinir oleh Sdr. Nasir
dan Sdr. Abdul Gani.

Disebelah Utara :

Perkampungan masyarakat
Rw. 06 Pancoran mas Depo

- 5 Menghukum kepada Para Tergugat DR secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril, waktu dan materiil, jika dijumlah seluruhnya senilai Rp. 74.500.000.000,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat DR tanpa syarat.
- 6 Menghukum kepada Para Tergugat DR untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Rekonpensi ini.
- 7 Menyatakan Putusan ini Serta Merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya menanggapinya dengan mengajukan replik secara tertulis dan atas replik tersebut, Tergugat I No. 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II No. 198, Tergugat I No.115 Tergugat II No. 200, 221 dan Tergugat III, serta Tergugat II No. 215, melalui masing-masing kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis, replik dan duplik mana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat II No. 215 melalui kuasanya dapat diketahui bahwa kuasa Tergugat II No.215 berpendapat Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan dasar kepemilikan Para Penggugat adalah sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dimana sertifikat-sertifikat dimaksud telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 25/G/199/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II No. 215 menyangkut apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili perkara a quo dan mengenai hal ini adalah menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) absolut maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan “*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi dimaksud untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa mencermati essensi dari permasalahan dalam perkara ini yaitu para Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan (diputuskan) berhak atas objek sengketa dalam perkara ini, yang menurut para Penggugat adalah miliknya sementara itu Tergugat I No. 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II No. 198, Tergugat I No. 115 Tergugat II No. 200, 221 dan Tergugat III, serta Tergugat II No. 215 masing-masing juga mengakui sebagai pemilik dari objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian karena masing-masing pihak mengaku sebagai pemilik dari objek yang disengketakan dalam perkara ini maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa mengenai hak milik (sengketa kepemilikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka nyata bahwa dalam perkara ini masih terdapat sengketa mengenai hak milik (sengketa kepemilikan) atas objek sengketa dalam perkara ini dan mengenai sengketa tersebut adalah masuk dalam kewenangan bidang perdata karena menyangkut hak privat (hak pribadi) yang dimiliki oleh subjek hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hubungan perdata adalah pengadilan negeri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yaitu : *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama” ;*

Menimbang, bahwa sedangkan jika kita cermati ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang 9 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa yang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jadi jelaslah bahwa yang termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dan bukannya terkait dengan sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah dapat diketahui bahwa dalam perkara ini yang menjadi inti persoalan adalah terkait dengan sengketa kepemilikan (hak milik) atas objek sengketa dalam perkara ini, terlepas apakah benar atau tidak bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat berupa sertifikat telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan oleh kuasa Tergugat II No. 215 akan tetapi justru hal itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dipersidangan, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, dan bukannya badan peradilan lain in casu Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili perkara *a quo* maka telah ternyata Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara ini dan bukannya Pengadilan Tata usaha Negara maka terhadap eksepsi dimaksud harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II No. 215 melalui kuasanya ditolak dan putusan ini bukan merupakan putusan akhir maka biaya perkara ditanggihkan bersamaan dengan pokok perkara ;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat II No. 215 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (perkara No. 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk) ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari : RABU, tanggal 7 MARET 2012, yang terdiri dari : SYAHRI ADAMY, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH, M.Kn, dan DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : RABU, TANGGAL 14 MARET 2012, oleh : Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : DEDI POEWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I No. 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II No. 198, kuasa Tergugat I No.115 Tergugat II No. 200, 221 dan Tergugat III serta kuasa Tergugat II No. 215, tanpa hadirnya Tergugat-Tergugat lainnya dan Para Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,

NENNY YULIANNY. SH. M.Kn

DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH, M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAHRI ADAMY. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEDI POEWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)